



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



ISSN 2747-1888

ALSA LC UGM LAW JOURNAL

VOLUME 3, NOMOR 1, NOVEMBER 2022

“Legal Reform in the Energy and Mining Sector to Actualize Sustainable Development Goals”

Dewi Shafarhunny Aqilla & Arfista Rifqi Putra

Implementasi ISO 26000 untuk Menyelenggarakan *Community Development* yang Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Zuhdi F. Ariawan & Anastasia Hilda Mayora

Studi Komparasi Kebijakan Pajak Karbon Terhadap Kegiatan Perusahaan Pertambangan Indonesia dan Afrika Selatan

ISSN 2747-1888

ALSA LC UGM LAW JOURNAL

***“Legal Reform in the Energy and Mining Sector
to Actualize Sustainable Development Goals”***

Volume 3, Nomor 1, November 2022



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA**

INFO JURNAL

ALSA LC UGM Law Journal adalah terbitan ilmiah yang diterbitkan satu tahun sekali dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga ALSA LC UGM Law Journal Diadakan.

ALAMAT REDAKSI

SEKRETARIAT ALSA LC UGM

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 52281.

DEWAN REDAKSI

Alifia Khansa – *Editor in Chief*

Avira Zahra Khairunnisa – *Content Editor*

Dimas Bintang Aji Praja – *Content Editor*

Helena Leonora Sasongko – *Content Editor*

Adithya Asmara Dhewa – *Content Designer*

MITRA BESTARI

Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

Dr. Irine Handika, S.H., LL.M.

Akmaludin Rachim, S.H., M.H.

Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.

Dewi Savitri Reni, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namu budhhaya,

Salam kebajikan.

ALSA LC UGM Law Journal merupakan sebuah platform penulisan jurnal yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengembangkan kemampuan penulisan hukum melalui jurnal yang diterbitkan. Dalam terbitan ketiga ini, ALSA LC UGM Law Journal mengangkat tema "Legal Reform in the Energy and Mining Sector to Actualize Sustainable Development Goals" yang mencakup 2 (dua) tema besar, yakni Hukum Energi dan Hukum Tambang. Tema tersebut muncul dari kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mulai menggunakan Energi Baru dan Terbarukan secara masif dalam hal industri makro maupun mikro. Kami menganggap fenomena ini merupakan hal yang sangat menarik dan berpeluang tinggi untuk dapat dikaji secara pengaturan maupun praktikal. Saya selaku Editor-in-Chief sangat berterimakasih kepada penulis yang senantiasa mengirimkan tulisannya kepada Editorial Board melalui ALSA LC UGM Law Journal. Proses panjang telah dilalui baik oleh penulis maupun oleh teman-teman Editorial Board. Saya bangga menjadi bagian dari Editorial Board ALSA LC UGM dan ikut berperan dalam penerbitan ALSA LC UGM Law Journal Vol. 3 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mitra bestari yang telah ikut serta dalam melakukan review terhadap tulisan yang akan diterbitkan dengan sangat baik. Semoga dengan diterbitkannya ALSA LC UGM Law Journal Vol.3 ini dapat menjadi sarana kepenulisan yang baik dan dapat memberikan semangat untuk terus menulis bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR ISI

Dewi Shafarhunny Aqilla & Arfista Rifqi Putra Implementasi ISO 26000 untuk Menyelenggarakan Community Development yang Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	1 - 26
Zuhdi F. Ariawan & Anastasia Hilda Mayora Studi Komparasi Kebijakan Pajak Karbon Terhadap Kegiatan Perusahaan Pertambangan Indonesia dan Afrika Selatan	27 - 49
BIODATA PENULIS	50 - 51

IMPLEMENTASI ISO 26000 UNTUK MENYELENGGARAKAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* YANG BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Dewi Shafarhunny Aqilla¹, Arfista Rifqi Putra²

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

The Indonesian government is ambitiously working on promoting industrialization. The mineral and coal mining sector is one of the strategic sectors that is superior in its implementation so that this sector continues to be driven by production intensity. The intensity of production of mining materials on the basis of increasing the economy through the mining sector has actually raised serious concerns for the community around the mining area. The concept of community development in Law no. 3 of 2020 which is required by the government is considered not to have a significant impact on the community around the mining area. Misconceptions in conceptualizing community development, the lack of a comprehensive mechanism, and juridical institutions to accommodate the aspirations and needs of communities around mining areas are problems that often occur in the field causing disagreements that often arise conflicts for many communities. This research is a normative juridical research that uses a conceptual, case, and statutory approach. Through this research, the authors found that ISO 26000 can be adopted to fill the gaps in implementing community development in Indonesian mining areas. Thus, it is hoped that the management of mining materials which are part of Indonesia's natural wealth can be utilized as much as possible for the prosperity of the people.

KEY WORDS: *Community Development, Mining Law, and Mineral & Coal.*

Intisari

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong industrialisasi. Sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi salah satu sektor strategis yang diunggulkan dalam pelaksanaannya sehingga sektor ini terus didorong intensitas produksinya. Intensitas produksi bahan tambang atas dasar peningkatan perekonomian melalui sektor pertambangan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Konsep *community development* pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang diwajibkan oleh pemerintah dinilai tidak berdampak secara signifikan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Miskonsepsi dalam mengkonseptualisasikan *community development*, kurang adanya mekanisme yang komprehensif, dan institusi secara yuridis untuk mewadahi aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat di sekitar wilayah pertambangan menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam lapangan menyebabkan ketidaksepahaman hingga kerap munculnya pertentangan bagi banyak masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundangan-undangan. Melalui penelitian ini, Penulis

¹ dewi.s.a@mail.ugm.ac.id

² arfistarifqi@gmail.com

menemukan bahwa ISO 26000 dapat diadopsi untuk mengisi kekurangan dari penyelenggaraan *community development* di wilayah pertambangan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan bahan tambang yang termasuk kekayaan alam Indonesia mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

KATA KUNCI: *Community Development*, Hukum Pertambangan, dan Mineral & Batubara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang strategis bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan karena memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral dan batubara (minerba) yang berlimpah. Saat ini, cadangan batubara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dan diproyeksikan dapat dimanfaatkan hingga 65 tahun ke depan.³ Selain batubara, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dengan 72 juta ton atau mencapai 52% dari total cadangan nikel di dunia.⁴ Melihat potensi yang dimiliki Indonesia atas ketersediaan nikel tersebut, pemerintah sudah mulai melirik pasar mobil listrik dan saat ini pembangunan pabrik baterai mobil listrik berbasis nikel di Karawang, Jawa Barat telah dimulai.⁵ Pemerintah mengharapkan proyek ini dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi penggunaan energi fosil.⁶ Fakta-fakta tersebut menyiratkan bahwa akan ada peningkatan operasional dari kegiatan pertambangan di Indonesia.

Pada tahun 2020, produksi batubara mencapai 560,7 juta ton, nikel 35,5 juta ton, bauksit 26 juta ton, bijih tembaga 437 ribu ton, tembaga konsentrat 2,3 juta ton, timah 231 ribu ton, serta emas dan perak 29,96 juta ton.⁷ Kemudian, persentase capaian dari produksi mineral

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong" <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>. diakses 24 September 2022.

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Investasi Nikel Indonesia* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020), hlm. 12.

⁵ CNN Indonesia, "Pabrik Baterai Listrik Senilai Rp 15 T Mulai Dibangun di RI" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915103329-532-694552/pabrik-baterai-listrik-senilai-rp15-t-mulai-dibangun-di-ri>, diakses 16 September 2022.

⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Investasi*, hlm. 12.

⁷ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Kinerja Tahun 2020* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021), hlm. 61-69.

mencapai 107.7% dan batubara mencapai 105,2%.⁸ Persentase tersebut menunjukkan bahwa intensitas produksi minerba di Indonesia bertambah karena melebihi target yang diperkirakan. Tidak dapat disangkal bahwa realisasi dari produksi minerba memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia.⁹ ¹⁰ Terlepas dari hal tersebut, konsekuensi dari pengambilan minerba perlu menjadi pertimbangan untuk melihat kesepadanan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, khususnya masyarakat sekitar daerah pertambangan yang terdampak dari kegiatan pertambangan.¹¹ Terlebih lagi, tingkat kegiatan operasional dari kegiatan pertambangan Indonesia yang sudah tinggi perlu dijadikan catatan untuk mengukur dampak yang dapat terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan.

Pada dasarnya, konstitusi¹² menjamin bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan sumber daya minerba demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Lalu, konstitusi juga mengatur bahwa perekonomian nasional—yang salah satu penggerakannya adalah perusahaan pertambangan—dilaksanakan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan

⁸ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Kinerja*, hlm. 61-69.

⁹ Berdasarkan studi empiris, konsumsi dalam negeri dan ekspor batubara Indonesia sejak 1990 hingga 2018 berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika terjadi penurunan ekspor batubara, maka dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Arif Setiawan, Aryo P. Wibowo, Fadhila A. Rosyid, "Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 16, (Mei 2020), hlm. 123.

¹⁰ Dalam rangka mendorong hilirisasi nikel, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor nikel. Meski memiliki potensi kerugian atas kebijakan tersebut, rupanya dapat diatasi dengan penambahan produksi *smelter* yang saat ini sedang digalakkan pemerintah. Apabila rencana pembangunan *smelter* berjalan dengan baik dapat memberikan keuntungan hingga 5 triliun. Rizky Ikhsan Rahadian Noor dan Muhammad Ramdhan Ibad, "Dampak Percepatan Larangan Ekspor Nikel terhadap Penerimaan PNB dan Perekonomian Nasional," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, (Juni 2021), hlm. 113.

¹¹ Seringkali perusahaan pertambangan justru mendorong kenaikan tingkat kemiskinan masyarakat daerah pertambangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah seringkali perusahaan pertambangan membawa dampak buruk baik secara sosial maupun lingkungan. Jonathan Gamu, Philippe Le Billon, Samuel Spiegel, "Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent Findings and Linkage Mechanism," *The Extractive Industries and Society* 2, (Desember 2014), hlm. 170.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV*, Ps. 33 ayat (3).

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)* (Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 14.

dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴ Maka dari itu, kegiatan pertambangan minerba tidaklah hanya sebatas urusan bagi suatu perusahaan saja, namun juga tidak terpisahkan dengan kekuasaan negara, hak-hak masyarakat, serta hubungan dengan perusahaan lain di sekitar areal pertambangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan unsur-unsur di atas adalah dengan meletakkannya tanggung jawab kepada perusahaan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community development*) di sekitar daerah pertambangan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU 3/2020).¹⁵ *Community development* oleh perusahaan pertambangan merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), oleh karena itu *community development* menitikberatkan kepada hubungan resiprokal antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar pertambangan.¹⁶ *Community development* dengan turut serta melibatkan masyarakat setempat ini tidak hanya memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakat, namun perusahaan dapat pula mempertahankan reputasi yang baik serta memperoleh izin dari masyarakat terdampak untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah mereka (*social license to operate*).¹⁷

Sayangnya, penyelenggaraan *community development* sebagai bentuk penerapan CSR oleh perusahaan pertambangan belum berjalan dengan baik. Lemahnya pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam penerapan program *community development* pada perusahaan pertambangan justru akan menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran, terutama kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.¹⁸ Sehingga, *community development* yang diterapkan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam hal ini juga, perusahaan pertambangan cenderung untuk tidak terjun langsung ke masyarakat yang dituju dalam

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV*, Ps. 33 ayat (4).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 108.

¹⁶ Adi Prasetijo, Arif Budimanta, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini* (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004), hlm. 82.

¹⁷ Dede Abdul Hasyir, "Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasi dan Komprehensif," *Jurnal Akuntansi* 8, No. 1 (Mei 2016), hlm. 107-110.

¹⁸ Laurensia Andriani, "Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, No. 3, (Oktober 2016), hlm 518.

pelaksanaan *community development*. Hal ini acap kali terjadi dikarenakan perusahaan cenderung untuk mementingkan kepentingan perusahaan semata sekalipun perusahaan tersebut telah melaksanakan *community development* dan seringkali perusahaan pertambangan tidak melihat *community development* sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sebagai alat untuk *marketing* semata.¹⁹ Orientasi perusahaan yang berusaha mencapai pendapatan sebanyak mungkin mengakibatkan adanya tendensi untuk memaksimalkan produksi, akan tetapi perusahaan seringkali cenderung menghiraukan fakta tentang keharusan perusahaan untuk berpartisipasi dalam melindungi lingkungan yang di dalamnya terdapat masyarakat juga.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya pembangunan oleh suatu negara dengan mendorong industrialisasi memang menjadi kebutuhan. Khususnya bagi negara berkembang untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Namun perlu dirujuk kembali bahwa esensi dari pembangunan melalui industrialisasi ini memiliki makna untuk kesejahteraan rakyat. Konstitusi telah menggariskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan pada kepentingan rakyat. Mengingat bahwasanya kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam, merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang diberikan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia secara kolektif yang kemudian diejawantahkan melalui fungsi negara dalam pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹ Sudah menjadi pemahaman pula bahwa aktivitas pertambangan memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi pada pelaksanaannya juga menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan keberlangsungan hidup warga sekitar pertambangan. Artinya, dalam penyelenggaraan pertambangan terdapat dua kepentingan yang berbenturan. Pemaknaan terhadap kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak hanya mendasar pada apa yang dapat dihasilkan dari aktivitas pertambangan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar yang terancam setelah adanya aktivitas pertambangan tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengusulkan untuk

¹⁹ *Ibid.* hlm 520.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Victor Imanuel Williamson Nale, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 479.

menerapkan ISO 26000 sebagai pedoman menyelenggarakan *community development* di sekitar wilayah pertambangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji penyelenggaraan *community development* di sekitar wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan beserta turunannya dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian, data-data dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk dianalisis berdasarkan teknik deskriptif-analitis.²⁴ Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan metode *hermeneutic* (penafsiran) karena berhubungan erat dengan penelitian normatif.²⁵

ANALISIS

C. *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* di Indonesia

CSR adalah tanggung jawab bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang berlaku di masyarakat.²⁶ Lalu, CSR pada

²² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

²³ S. Nasution, 1982, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung, Jemmars, hlm. 163.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

²⁶ H. R. Bowen dan Jean-Pascal Gond, *The Social Responsibilities of the Businessman* (Iowa: University of Iowa Press, 1953), hlm. 6.

prinsipnya merupakan tanggung jawab yang bersifat sukarela bagi perusahaan.²⁷ Eksistensi CSR tersebut didasarkan kepada tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan.²⁸ Berdasarkan pilar-pilar tersebut, CSR diterapkan dalam lingkup internal perusahaan dan eksternal perusahaan.²⁹ Maka dari itu, penyelesaian isu-isu seperti hak-hak manusia, hak-hak pekerja, pelestarian lingkungan, hubungan antar pemasok, serta pengembangan masyarakat (*community development*) dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha menjadi fokus utama dalam inisiasi dan penerapan CSR.³⁰ Terkait dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam UU 3/2020 dan aturan derivatifnya, CSR dimanifestasikan kepada adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *community development* terhadap masyarakat terdampak disertai ancaman sanksi bagi yang tidak melakukannya.³¹

CSR berbeda dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang sebagaimana diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Perbedaan keduanya adalah TJSL hanya diwajibkan untuk perusahaan yang berkegiatan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam, sedangkan CSR melekat pada setiap perusahaan secara umum; biaya pelaksanaan TJSL diambil dari biaya operasional, sedangkan biaya CSR diambil dari laba bersih; dan pelanggaran TJSL dikenakan sanksi, sedangkan CSR pada dasarnya bersifat sukarela.³²

²⁷ S. Arumningtyas, Lita Tyesta A. L. W, Hasyim Asy'ari, "Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017), hlm. 2.

²⁸ John Elkington, *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing Limited, 1997), hlm. 7.

²⁹ Sri Urip, *CSR Strategies: Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets* (Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2010), hlm 6.

³⁰ *Ibid.* hlm 7.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 108 Jo. Ps. 151.

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 56.

Community development adalah suatu kegiatan terencana berdasarkan partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.³³ Pada dasarnya, *community development* memiliki tiga sifat utama, yaitu berbasis masyarakat lokal, berbasis sumber daya setempat, dan berkelanjutan.³⁴ Dalam penerapannya, *community development* merupakan suatu program yang bersifat multidimensional yang setidaknya harus dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan politik, pengembangan ekonomi, pengembangan budaya, pengembangan pribadi, dan pengembangan lingkungan.³⁵ *Community development* oleh perusahaan tambang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan UU 3/2020 dengan istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM dengan TJSL sejatinya berbeda, karena PPM merupakan bagian dari aspek tata kelola usaha pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) Operasi Produksi, sedangkan TJSL adalah bagian dari tata kelola usaha pengolahan dan/atau pemurnian oleh pemegang IUP Operasi Produksi yg secara terkhusus beroperasi dalam pengolahan dan/atau pemurnian minerba.³⁶

D. Permasalahan *Community Development* oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia

Pelaksanaan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia menemui sejumlah masalah. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakat di masa pasca-tambang yang dari dahulu hingga kini belum teratasi. Melalui surat kabar yang diterbitkan pada tahun 2009 lalu, Emil Salim yang merupakan pakar ekologi mengatakan bahwa ketidaksejahteraan masyarakat sekitar tambang adalah buah dari

³³ Zamhariri, sebagaimana dikutip dalam Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi," *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 5 (Juni 2009), hlm. 119.

³⁴ Novita dan Francy Iriani, "Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Indonesia, Tbk terhadap Masyarakat Lokal Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 3 (Maret 2016), hlm 29.

³⁵ Jim Iffe, sebagaimana dikutip dalam Habibullah, "Implementasi dan Strategi Program Community Development (CD) Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sebagai Wujud *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pertambangan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13 (2008), hlm. 82.

³⁶ Ombudsman Republik Indonesia, *Potret Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Antara Konsep dan Praktek* (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018), hlm. 7.

bermasalahnya pengelolaan pertambangan di Indonesia karena pada dasarnya bahan tambang merupakan sumber daya tidak terbarukan, sehingga dibutuhkan suatu upaya ekonomi yang bersifat berkelanjutan seperti perkebunan, pertanian, dan pariwisata dengan melibatkan masyarakat terdampak di sekitar wilayah pertambangan.³⁷ Satu dekade kemudian, masalah tersebut masih dapat ditemukan. Syafruddin beserta peneliti-peneliti lain dari Institut Pertanian Bogor dalam penelitian yang dilakukan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut meningkat dibandingkan 2012 dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi.³⁸ Padahal, pada tahun 2010 saja terdapat 66 perusahaan tambang emas yang beroperasi di daerah tersebut.³⁹

E. Upaya yang Pernah Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan *Community Development* di Indonesia

Community development menjadi suatu urgensi yang perlu dilaksanakan, sehingga dibentuklah UU 4/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 1/1967). Di peraturan sebelumnya, yaitu UU 1/1967, tidak ditemukan pengaturan mengenai *community development*. Setelah diberlakukannya UU 4/2009, pemerintah kemudian mengatur *community development* secara ringkas pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010), dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 55/2010), Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 41/2016), Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018). Kemudian, pada tahun 2020 negara merubah rezim peraturan *community development* oleh perusahaan tambang dengan membuat perubahan

³⁷ Anonim, "Masyarakat Belum Sejahtera" <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/08/05314614/~Nasional>, diakses 27 September 2022.

³⁸ Syafruddin, *et.al.*, "Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara," *Sosio Konsepsia* 8 (2019), hlm. 256.

³⁹ W. R. Dharmawijaya, "Daftar Nama Perusahaan Pertambangan Emas Kabupaten Bombana" <https://adoc.pub/daftar-nama-perusahaan-pertambangan-emas-kabupaten-bombana.html>, diakses 27 September 2022.

melalui UU 3/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).

F. Penyelenggaraan *Community Development* oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia Saat Ini

Pelaksanaan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia pada mulanya diatur melalui UU 4/2009 yang pada saat ini telah diubah dengan UU 3/2020. Berdasarkan UU 3/2020, *community development* dilaksanakan dengan tujuan agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, baik secara individual maupun kolektif, sehingga tingkat kehidupannya dapat menjadi lebih baik.⁴⁰ UU ini menetapkan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan untuk menjalankan *community development* yang apabila tidak dilakukan akan diancam dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan izin pertambangan.⁴¹ Selain itu, kewajiban *community development* ini juga melekat pada muatan perizinan pertambangan.⁴²

Kewajiban *community development* ini diatur lebih lanjut dalam beberapa aturan derivatif dari UU 4/2009, yaitu melalui PP 96/2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP 55/2010). Dalam PP 96/2021, diatur mengenai pengutamakan *community development* bagi masyarakat terdampak di sekitar Wilayah IUP dan Wilayah IUPK, serta ditetapkan pula kewajiban pemegang izin untuk menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan serta laporan realisasi program *community development* kepada menteri.⁴³ Sedangkan, PP 55/2010 mengatur mengenai kewenangan menteri yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps.1 ayat (1) Nomor 28.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 108.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 1 angka 31.

⁴³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721. Ps. 179 ayat (3) dan Ps. 181.

kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan kepada pemegang izin pertambangan, salah satunya adalah dengan memberikan pedoman pelaksanaan serta mengawasi kegiatan *community development*.⁴⁴ Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap program, pelaksanaan, dan biaya penyelenggaraan *community development*.⁴⁵

Dalam aturan turunan dari PP 55/2010 yaitu Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018), diwajibkan bagi pemegang izin untuk menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang pembuatannya harus berpedoman kepada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.⁴⁶ Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi administratif.⁴⁷ Lalu, terkait dengan substansi cetak biru dan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 (KESDM 1824 K/30/MEM/2018). Keputusan menteri ini mengatur pedoman penyusunan cetak biru dan rencana induk program *community development*.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai *community development* dalam kaitannya dengan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah cukup tegas, komprehensif, dan sistematis. Namun, perlu dijadikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengaturan mengenai *community development* di Indonesia, yaitu:

- 1) Tidak ditemukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi program *community development* kepada menteri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengaturan masih belum bisa menjelaskan konsultasi dilakukan secara terpisah-pisah atau secara bersama-sama dengan dipertemukan dalam suatu forum;

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 55 Tahun 2010, LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142, Ps. 5 ayat (3) dan Ps. 13 ayat (2).

⁴⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 55 Tahun 2010, LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142, Ps. 31.

⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, No. 25 Tahun 2018, Ps. 38 ayat (1).

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, No. 25 Tahun 2018, Pasal 40 ayat (1).

- 2) Tidak ditemukan mekanisme pembentukan forum *community development*. Berbeda halnya dengan forum TJSL yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 9 tahun 2020 (Permensos 9/2020) Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.⁴⁸ Dalam hal ini, TJSL dan *community development* itu berbeda;
- 3) PP 96/2021 hanya sebatas mewajibkan gubernur untuk menyusun dan menetapkan cetak biru *community development* tanpa menentukan batas waktu penyusunan dan penerapannya;⁴⁹
- 4) PP 96/2021 dan peraturan-peraturan menteri ESDM yang ada tidak mengatur mengenai jenis sanksi yang akan dikenakan kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaporkan dengan akurat dan tepat waktu.⁵⁰

Diskursus mengenai *community development* tidak hanya menyangkut mengenai bagaimana aturan-aturan hukum itu mengaturnya, tetapi juga mendiskusikan tentang apakah tujuan dari *community development* itu tercapai dan apakah *community development* dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dianalisis beberapa permasalahan dalam penerapan *community development* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia sebagai berikut:

- 1) PT Aneka Tambang (Antam), Tbk.: Dalam kegiatan usahanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan *community development* pada tahun 2017.⁵¹ Permasalahan pada sosialisasi ini adalah sosialisasi tidak dilakukan di awal sebagai upaya preventif, namun dilakukan setelah adanya penyalahgunaan oleh aparat.⁵²

⁴⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*, Permensos No. 9 Tahun 2020, Pasal 10-21.

⁴⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, Pasal 179.

⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, Pasal 181.

⁵¹ Andi Indryanti, "Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Aneka Tambang, Tbk di Pomalaa," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), hlm. 55-61.

⁵² *ibid.*, hlm. 61.

- 2) PT Pisidefindo dan PT Jagat Raya: Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, tercatat bahwa PT Pisidefindo dan PT Jagat Raya, yang kedua-duanya beroperasi di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, telah melaksanakan program *community development* hanya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁵³ Besaran BLT yang dibagikan bergantung kepada seberapa jauh kediaman sebuah keluarga dengan tempat operasi pertambangan, semakin dekat kediaman tersebut dengan lokasi pertambangan maka semakin besar BLT yang diterima.⁵⁴
- 3) PT Nusa Halmahera Mineral: PT Nusa Halmahera, dalam kegiatan operasi pertambangannya, telah melaksanakan program *community development* di Desa Bailengit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.⁵⁵ Namun, kegiatan *community development* tersebut masih bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Pelaksanaan *community development* yang bersifat *top-down* dinilai kurang memberikan partisipasi masyarakat, sehingga mengakibatkan program-program yang dilaksanakan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat.⁵⁶ Di samping itu, program-program *community development* yang dilaksanakan pun tidak berorientasi kepada potensi dari masyarakat desa tersebut, tidak didahului dengan survei lokasi desa terlebih dahulu, serta bersifat monoton dari tahun ke tahun.⁵⁷ Hal ini mengakibatkan banyak program *community development* yang gagal.⁵⁸
- 4) PT Jambi Prima Batubara: Dalam kegiatan operasi pertambangannya di Jambi pada tahun 2018, PT Jambi Prima Batubara telah mengadakan program *community development* di beberapa desa di sekitar areal pertambangan.⁵⁹ Namun, terdapat

⁵³ La Ode Muhammad Elwan *et.al*, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan),” *Journal Publicuho* 1 (2018), hlm. 17.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Arnol Goleo, Jenny Nelly Matheosz, dan Jetty E. T. Mawara, “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Program CSR PT NHM di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara (Studi Antropologi Pembangunan),” *HOLISTIK* 12 (Desember 2019), hlm 3.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sari Rahayu dan Yetniwati, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (Juni 2021), hlm. 227-228.

masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu diantaranya Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki cetak biru untuk penyelenggaraan *community development* di daerah tersebut, pelaporan kepada Kementerian ESDM terlambat dan laporan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, bantuan yang diberikan cenderung berbentuk uang, realisasi program tidak berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program *community development* oleh perusahaan tersebut; adanya perlakuan diskriminatif oleh perusahaan dalam merekrut karyawan dari desa yang berbeda.⁶⁰

- 5) PT Juyomi, PT Labuan Putra Corp, PT Adas Sejahtera, PT Labuan Sari, CV Sentra Labuan Mining, CV Lelea Ratan, dan CV Remethana: Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang pada tahun 2016 mereka telah melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa serta memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pasir dan batu atau sumbangan-sumbangan dalam bentuk lainnya.⁶¹ Pemberian kontribusi dan sumbangan-sumbangan tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada pemerintah tingkat desa serta masyarakat di kecamatan tersebut.⁶²

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat ditemukan bahwa masih dapat ditemukan masalah dalam penyelenggaraan *community development* di sejumlah daerah di Indonesia, diantaranya adalah:

- 1) Masih ada daerah yang belum membuat cetak biru penyelenggaraan *community development* di daerah tersebut, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang esensial menimbang penyusunan rencana induk *community development* oleh perusahaan wajib berpedoman kepada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur tersebut.⁶³
- 2) Masih marak diselenggarakannya program-program *community development* yang tidak bersifat berkelanjutan, misalnya seperti hanya sebatas pada pemberian uang,

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Jinurain, "Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala," *Jurnal Katalogis* 5 (2017), hlm 169.

⁶² *Ibid.*, hlm. 170.

⁶³ Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, Permen ESDM. No. 25 Tahun 2018, Pasal 38 ayat (1).

sembako, atau hanya membangun sarana dan prasarana desa, bahkan masih terdapat program yang tidak terealisasi dengan baik atau mengalami kegagalan. Padahal penerapan *community development* yang berkelanjutan secara teknis diatur dalam Pedoman Penyusunan Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.⁶⁴

- 3) Masih adanya kecenderungan perusahaan untuk tidak turun langsung dan berbaur dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program *community development* yang mereka tawarkan, bahkan masih ada perusahaan yang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Padahal, sosialisasi ini adalah penentu dari keberhasilan atau tidaknya suatu program *community development*.⁶⁵ Bahkan, idealnya sosialisasi dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan *community development* merupakan program jangka panjang serta beragamnya tingkat pemahaman masyarakat.⁶⁶ Sayangnya, tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai sosialisasi program *community development* dalam UU 3/2020 dan peraturan turunannya. Lalu, hal ini diperparah dengan mekanisme pengawasan *community development* yang hanya bersifat administratif, bukan pengawasan lapangan.⁶⁷ Pengawasan lapangan itu penting karena pada dasarnya pengawasan merupakan pengujian mengenai kesesuaian pelaksanaan program terhadap rencana yang telah digariskan.⁶⁸ Sehingga tidak akan maksimal apabila hanya sebatas dilakukan pengawasan administratif. Perlu dilihat apakah rencana benar-benar terealisasi dengan baik pada kenyataannya.
- 4) Masih terdapat perusahaan yang tidak tertib melapor kepada instansi pemerintah yang berwenang. Padahal, untuk memastikan baiknya kualitas laporan, laporan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah akurat dan terperinci serta

⁶⁴ Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018, Lampiran I.

⁶⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 92.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁷ Ombudsman Republik Indonesia, *Potret Pengembangan*, hlm. 6.

⁶⁸ M. Manullang, sebagaimana dikutip dalam Ida Purnama Sari, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta," (Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), hlm. 24.

dilaporkan secara tepat waktu.⁶⁹ Prinsip tersebut pada dasarnya sudah diadopsi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷⁰ Namun, Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut dengan Permen ESDM 25/2018 dan tidak ditemukan prinsip-prinsip tersebut di dalamnya.

- 5) Masih terdapat kecenderungan program yang diselenggarakan berorientasi kepada kepentingan perusahaan, bukan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat terdampak.

Tidak optimalnya penyelenggaraan *community development* seperti yang telah dipaparkan di atas hendaknya patut disesali oleh setiap pihak yang terkait pada usaha pertambangan, baik itu perusahaan pertambangan, pemerintah, maupun masyarakat terdampak sebagai *stakeholders*. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyatakan bahwa penyelenggaraan *community development* itu seharusnya menekankan pada prinsip berkelanjutan yang dapat memberdayakan masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.⁷¹ Penyelenggaraan *community development* dengan tepat sejatinya juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, utamanya keuntungan berupa reputasi karena konsumen merasa yakin dengan barang yang dikonsumsinya.⁷² Saat ini, reputasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga rusaknya reputasi perusahaan dapat berujung kepada kerugian seperti kehilangan pendapatan (*loss of revenue*) dan dilakukannya upaya hukum oleh pihak yang dirugikan.⁷³ Penyelenggaraan *community development* juga membawa keuntungan bagi pemerintah karena terbantu oleh perusahaan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat.⁷⁴

⁶⁹ Global Reporting Initiative (GRI), *G4 Pedoman Pelaporan Berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar* (Amsterdam: GRI, 2013), 14-15.

⁷⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, No. 41 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (3).

⁷¹ Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sri Urip, *CSR Strategies*, hlm 11.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

6) Implementasi ISO 26000 terhadap Kebijakan *Community Development* di Indonesia

Kebijakan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturannya bukanlah merupakan inisiasi ataupun konsep yang dilaksanakan di Indonesia semata, banyak dari negara-negara di belahan dunia lainnya telah menerapkan konsep *social responsibility* sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang terutama melakukan “eksploitasi” terhadap lingkungan alam dan sosial masyarakat. Bahkan, organisasi internasional menetapkan suatu standarisasi internasional terhadap keberlangsungan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. International Standardization Organization (ISO) menetapkan standarisasi tersebut sebagai ISO 26000.

ISO 26000 merupakan panduan kepada semua pihak yang ingin melestarikan dan menghormati eksistensi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, ISO 26000 adalah suatu panduan bagi organisasi ataupun perusahaan terhadap komitmennya untuk mewujudkan kehidupan keberlanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri, termasuk dalam hal ini merupakan panduan untuk menyelenggarakan *community development*.⁷⁵ ISO 26000 memiliki pandangan bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* perusahaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan karena sama-sama memiliki kepentingan di wilayah yang sama.⁷⁶ Penyelenggaraan *community development* yang diuraikan oleh ISO 26000 harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: perusahaan mampu menempatkan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk membuat keputusan terkait kehidupan bermasyarakatnya, memahami karakteristik dan kondisi baik secara agama, tradisi, budaya, sejarah pola interaksi masyarakat sekitar, dan menempatkan masyarakat sebagai mitra untuk bekerja sama dalam *community development* yang mereka selenggarakan.⁷⁷

Penatakelolaan organisasi atau *organizational governance* menjadi kunci penting sebagai subjek dari ISO 26000 karena mereka menjadi pelaksana utama dari pertanggungjawaban sosial perusahaan dan keberlanjutan dari panduan ISO 26000. Ketika membahas mengenai penatakelolaan organisasi dan kaitannya dengan memastikan

⁷⁵ International Standardization Organization. “ISO 26000: Social Responsibility”. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>. Diakses pada 28 September 2022.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

pertanggungjawaban sosial kepada perusahaan, penatakelolaan ini dibagi menjadi empat isu:

1. Kepatuhan hukum;

Ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya dalam satu negara, perusahaan tersebut sudah dituntut untuk mematuhi regulasi dan peraturan dalam negara yang bersangkutan yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan peraturan dan perizinan yang harus diikuti setiap tahunnya. Ketika perusahaan tersebut berjalan secara multinasional yang melewati 2 negara atau lebih, permasalahan hukum akan menjadi permasalahan yang pelik dan rumit untuk dibahas. Terdapat 2 isu besar yang perlu dilihat pada permasalahan kepatuhan hukum terhadap perusahaan:

- a. Apa yang akan terjadi ketika suatu negara yang penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik dan hukum tidak berjalan dengan tegas di negara tuan rumah, seperti kepatuhan terhadap hukum lingkungan?
- b. Apa yang akan terjadi ketika hukum negara tersebut berkontradiksi dengan norma-norma internasional?⁷⁸

Situasi-situasi tersebut akan menjadi sangat pelik untuk diatasi ketika perusahaan harus menghadapi perilaku negara dan hubungannya terhadap kepentingan suatu negara. Konsekuensi dari adanya permasalahan ini adalah kerap kali perusahaan-perusahaan multinasional menjalankan usahanya pada negara-negara yang mempunyai kepatuhan hukum yang rendah.⁷⁹ Standarisasi terhadap negara-negara tersebut akan susah untuk dilaksanakan juga ketika negara-negara yang sudah memiliki struktur dan penegakan hukum yang baik memaksakan standarisasi tersebut kepada negara-negara yang belum memiliki struktur dan penegakan hukum yang lemah, ketidakefektifan dan ketidakefisienan standarisasi itu akan meningkatkan kita hal tersebut diimplementasikan. Maka dari itu, untuk bisa memastikan standarisasi yang baik dan menyeluruh kepada semua negara, perlu adanya *risk assessment* sebelum menerapkan kebijakan ataupun standarisasi ke negara-negara tersebut, isu pertanggungjawaban sosial, reputasi perusahaan, *branding* dan pencitraan suatu perusahaan menjadi faktor

⁷⁸ Adrian Henriques. *Understanding ISO 26000: A Practical Approach to Social Responsibility*. (Great Britain: British Standards Institution, 2011). Hlm 6.

⁷⁹ *Ibid.*

pendukung dalam menerapkan *risk assessment* terhadap penempatan kebijakan ataupun standarisasi ini.⁸⁰

2. Transparansi;

Tanpa transparansi, tidak akan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan, dan tanpa adanya pertanggungjawaban, tidak akan adanya kebijakan yang terukur. Pertanggungjawaban perlu dimaknai bahwa perusahaan tersebut harus bersikap transparan mengenai semua isu dan perkembangan yang ada. Dalam halnya dengan pertanggungjawaban sosial, transparansi dimaknai dengan prosesnya, bagaimana proses dari *output* perusahaan tersebut berdampak pada lingkungan dan sosial, bagaimana proses tersebut terjadi, apakah proses tersebut dilaksanakan dengan adil, apakah proses atas tindakan tersebut telah melalui proses-proses yang telah diukur secara hukum agar dapat dilaksanakan secara sah.⁸¹ Inti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah; penentuan transparansi yang baik adalah apakah kebijakan pengambilan keputusan (*decision making process*) tersebut dilaksanakan secara transparan.

Keterbukaan informasi menjadi hal esensial dalam memenuhi transparansi ini. Informasi dimaknai sebagai “barang” dalam *transfer* jual beli transparansi. Informasi merupakan “barang” yang tidak serta-merta bisa hilang, informasi tidak bisa disimpan dalam berangkas dan berada di berangkas tersebut selamanya, dalam konteks pertanggungjawaban sosial.⁸² Pada akhirnya, ketika informasi tersebut disimpan dan tidak dibuka secara transparan, biaya pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan informasi tersebut akan lebih mahal daripada biaya pengorbanan dari sebuah transparansi pada awalnya. Meskipun transparansi merupakan aspek yang dapat dihindari dari keempat isu tersebut, aspek transparansi mempunyai dampak langsung secara finansial terhadap perusahaan.⁸³

3. Akuntabilitas; dan

Akuntabilitas merupakan konsekuensi dari transparansi, dan sebaliknya. Dalam konteks pertanggungjawaban sosial, akuntabilitas adalah aspek yang sudah berdiri lama

⁸⁰ *Ibid.* hlm 7.

⁸¹ *Ibid.* hlm 4.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

dalam aspek lingkungan. Pendekatan yang berbasis pada akuntabilitas perlu diterapkan kepada seluruh kegiatan bisnis perusahaan.⁸⁴ ISO 26000 secara jelas telah menyatakan bahwa akuntabel merupakan hal yang sangat wajar dan alamiah dalam diri manusia. Dalam dunia bisnis yang komtemporer, etika berbisnis dilandasi oleh akuntabilitas. Pimpinan suatu organisasi adalah orang yang memegang kewajiban etika dan moral dari organisasi tersebut, jadi organisasi tersebut bukanlah suatu badan hukum yang abstrak, melainkan badan hukum yang memegang kewajiban tersebut untuk memastikan akuntabilitas baik terhadap diri organisasi tersebut maupun terhadap *stakeholder* eksternal dari organisasi tersebut.⁸⁵

4. Kode etik⁸⁶.

Pada konteks melakukan standarisasi secara internasional, kode etik menjadi titik pembeda dalam hal pertanggungjawaban sosial. Berkaitan dengan hal ini, perbedaan budaya organisasi menjadi penentu kode etik setiap perusahaan dalam negara-negara yang berbeda, baik perbedaan dalam hal kepercayaan maupun perbedaan secara geografis.⁸⁷ Kode etik merupakan bagian dari penatalaksanaan organisasi itu sendiri, jadi toleransi dan pemahaman yang terbuka terhadap kebudayaan organisasi tersebut perlu menjadi standar yang tinggi dalam menetapkan kode etik. Maka dari itu, dalam beberapa kasus, perusahaan tersebut secara etis bertindak dengan benar, namun bisa saja melakukan hal yang berlawanan jika dikaji dalam perspektif masyarakat.

Banyaknya isu yang perlu dilingkupi oleh ISO 26000 ini menjadi titik pembeda dari pemahaman konvensional dari penatalaksanaan organisasi terutama pada struktur suatu perusahaan, remunerasi, dan proses pengambilan keputusannya.⁸⁸ Perusahaan ataupun organisasi yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan penatalaksanaan organisasi dalam tingkatan yang lebih tinggi menjadi interaksi internal yang lebih mudah dibandingkan dengan penatalaksanaan organisasi yang konvensional. ISO 26000 merupakan alat untuk mengatasi penatalaksanaan organisasi konvensional yang bersumber

⁸⁴ *Ibid.* hlm 5.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.* Hlm 2.

⁸⁷ *Ibid.* hlm 5.

⁸⁸ *Ibid.* hlm 8.

pada etika moral dan *good governance*.⁸⁹ ISO 26000 merupakan panduan yang lebih kuat dan fokus terhadap hasil yang optimal dibandingkan dengan perilaku yang berdasarkan formalitas semata yang sekedar mengetahui apakah kondisi-kondisi tersebut telah dipenuhi. ISO 26000 dilihat sebagai infrastruktur moral agar penatalaksanaan organisasi dapat dilaksanakan secara alamiah.⁹⁰

KESIMPULAN

Perkembangan Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pertambangan telah melesat dengan cepat. Terlebih lagi, potensi Indonesia terhadap ketersediaan barang tambang menjadi bentuk potensi ekonomi Indonesia yang dapat meningkatkan Indonesia sebagai kompetitor perekonomian global. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk senantiasa mendorong dan mengintensifkan kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia. Namun ketika perusahaan melaksanakan eksploitasi terhadap kegiatan pertambangan, tentunya perlu ada pemberdayaan masyarakat. Rezim hukum di Indonesia telah menerapkan adanya *corporate social responsibility* sebagai bagian dari peletakkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat., salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang terdampak dengan kebijakan *community development*.

Penyelenggaraan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia sudah diatur melalui UU 4/2009, UU 3/2020, PP 23/2010, PP 55/2010, PP 96/2021, Permen ESDM 41/2016, Permen ESDM 25/2018, dan KESDM 1824 K/30/MEM/2018. Meskipun sudah terdapat pengaturan yang sedemikian rupa, tetapi pengaturan tersebut masih memiliki kekurangan dan belum mampu merespon permasalahan pada praktik penyelenggaraan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, seperti tidak adanya pelaksanaan lebih teknis dari pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan *community development*, tidak adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel terhadap hubungan timbal balik perusahaan terhadap *community development* antara perusahaan dengan masyarakat, konsep *community development* yang terkesan satu arah semata, dan tidak adanya sanksi terhadap pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan. Hal ini menjadi disayangkan ketika standarisasi internasional terhadap pertanggungjawaban sosial yaitu ISO 26000 mengedepankan akuntabilitas dan transparansi yang dua arah sebagai bentuk

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

penatalaksanaan perusahaan yang lebih baik dan alamiah. Konsekuensi dari arah kebijakan yang satu arah semata tanpa adanya hubungan timbal balik secara proaktif kepada masyarakat hanya mengakibatkan miskomunikasi dan bahkan tindakan represif perusahaan kepada masyarakat yang dipaksakan pemberdayaannya. Perlu adanya tindakan tegas pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, berlandaskan kode etik, dan kepatuhan hukum yang tertera pada ISO 26000 kepada masyarakat yang terdampak. ISO 26000 yang diimplementasikan kepada kebijakan pemerintah kepada perusahaan pertambangan bisa menempatkan hubungan perusahaan pertambangan dengan masyarakat yang bersama-sama menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan yang adil bagi kedua pihak.

BIBLIOGRAPHY**BUKU**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Bowen, H. R. dan Jean-Pascal Gond. *The Social Responsibilities of the Businessman*. Iowa: University of Iowa Press, 1953.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Kinerja Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.

Elkington, John. *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing Limited, 1997.

Global Reporting Initiative (GRI). *G4 Pedoman Pelaporan Berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar*. Amsterdam: GRI, 2013.

Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.

Henriques, Adrian. *Understaning ISO 26000: A Practical Approach to Social Responsibility*. Great Britain: British Standards Institution, 2011.

International Standard Organization. *Guidance on Social Responsibility*. Switzerland: International Standard Organization, 2010.

Kaehler, B dan J. Grundei. "The Concept of Management: In Search of New Definition" dalam *HR Governance: A Theoretical Introduction*. Switzerland: Springer, 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peluang Investasi Nikel Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Jemmars, 1982.

Ombudsman Republik Indonesia. *Potret Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Antara Konsep dan Praktek*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018.

Prasetijo, Adi, Arif Budimanta, dan Bambang Rudito. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

Sacconi, Lorenzo et. al. eds. *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: The Contribution of Economic Theory and Related Disciplines*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1981.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Suyana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Urip, Sri. *CSR Strategies: Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2010.

Utting, Peter dan Jose Carlos Marques. eds. *Corporate Social Responsibility and Regulatory Governance: Towards Inclusive Development?* New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Indryanti, Andi. "Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada PT. Aneka Tambang, Tbk di Pomalaa." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Sari, Ida Purnama. "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta." Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018.

JURNAL

Abdul Hasyir, Dede. "Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasikan dan Komprehensif." *Jurnal Akuntansi* 8, No. 1 (Mei 2016). Hlm. 105-118.

Andrini, Laurensia. "Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, No. 3 (Oktober 2016). Hlm 512-525.

Arumningtyas, S., Lita Tyesta A. L. W, Hasyim Asy'ari. "Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017). Hlm. 1-12.

Conkright, T. A. "Using the Four Functions of Management for Sustainable Employee Engagement." *Performance Improvement* 54 (2015). Hlm. 15-21.

Gamu, Jonathan, Philippe Le Billon, Samuel Spiegel. "Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent Findings and Linkage Mechanism." *The Extractive Industries and Society* 2, (Desember 2014). Hlm. 162-176.

Goleo, Arnol, Jenny Nelly Matheosz dan Jetty E. T. Mawara. "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Program CSR PT NHM di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara (Studi Antropologi Pembangunan)." *HOLISTIK* 12 (Desember 2019). Hlm. 1-7.

Habibullah. "Implementasi dan Strategi Program Community Development (CD) Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13 (2008). Hlm. 75-86.

Ikhsan Rahadian Noor, Rizky dan Muhammad Ramdhan Ibadi. “Dampak Percepatan Larangan Ekspor Nikel terhadap Penerimaan PNPB dan Perekonomian Nasional.” *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, (Juni 2021). Hlm. 91-115.

Jeseviciute-Ufartiene, L. “Importance of Planning in Management Developing Organization.” *Journal of Advanced Management Science* 2 (September 2014). Hlm. 176-180.

Jinurain. “Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.” *Jurnal Katalogis* 5 (2017). Hlm 165-177.

Novita dan Francy Iriani. “Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Indonesia, Tbk terhadap Masyarakat Lokal Di Kabupaten Cilacap.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 3 (Maret 2016). Hlm 27-38.

Nu Graha, Andi. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 5 (Juni 2009). Hlm. 117-126.

Ode Muhammad Elwan, La et.al, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan).” *Journal Publicuho* 1 (2018). Hlm. 16-27.

Paparang, Fatimah. “Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22 (2016). Hlm. 46-59.

Rahayu, Sari dan Yetniwati. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (Juni 2021). Hlm. 221-230.

Setiawan, Arif, Aryo P. Wibowo, Fadhila A. Rosyid.” Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 16, (Mei 2020). Hlm. 109-124.

Syafruddin, et.al. “Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.” *Sosio Konsepsia* 8 (2019). Hlm. 255-266.

Wibisana, A. G. “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan.” *Mimbar Hukum* 29 (2017). Hlm 292-307.

Nale, Victor Imanuel Williamson. “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 474-494.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652.

Indonesia. *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*. PP No. 96 Tahun 2021. LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. PP No. 55 Tahun 2010. LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142.

Indonesia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 25 Tahun 2018.

Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 41 Tahun 2016.

Indonesia, Menteri Sosial. *Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*. Nomor 9 Tahun 2020.

Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Nomor 1824 K/30/MEM/2018.

INTERNET

Anonim. "Masyarakat Belum Sejahtera." <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/08/05314614/~Nasional>. Diakses 27 September 2022.

CNN Indonesia. "Pabrik Baterai Listrik Senilai Rp 15 T Mulai Dibangun di RI," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915103329-532-694552/pabrik-baterai-listrik-senilai-rp15-t-mulai-dibangun-di-ri>. Diakses 16 September 2022.

Dharmawijaya, W. R. "Daftar Nama Perusahaan Pertambangan Emas Kabupaten Bombana." <https://adoc.pub/daftar-nama-perusahaan-pertambangan-emas-kabupaten-bombana.html>. Diakses 27 September 2022.

International Standardization Organization. "ISO 26000: Social Responsibility". <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>. Diakses pada 28 September 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>. Diakses pada 24 September 2022.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008.

STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PAJAK KARBON TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN

Zuhdi F. Ariawan⁹¹ & Anastasia Hilda Mayora⁹²

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

Mining is an aspect of the economy that generates a lot of income and income for a country. The state will try to exploit these natural resources in order to increase the country's coffers. However, it cannot be denied that when exploitation by the state is carried out massively, unwanted expenses and impacts will occur. Indonesia and South Africa are examples of two countries that are currently developing their economies through the mining industry. The rapid development of the economies in South Africa and Indonesia is an opportunity for both countries to become developed countries. Apart from that, bad impacts will certainly occur sooner or later when economic development is based on exploitative industries. The imposition of a carbon tax is an act of giving responsibility to companies that have issued carbon emissions that have a negative impact on society, especially mining companies. Through a comparative study of how the two countries approached and implemented strict mechanisms for carbon taxes between Indonesia and South Africa, it was found that the two countries took different approaches with contrasting levels of impact when compared between the two countries. South Africa provides a policy towards a carbon tax that is comprehensive, and measurable, but less flexible considering that the existing arrangements are only in the statutory order. Indonesia adopts a carbon tax policy that is more flexible, synergistic, and in line with Indonesia's carbon tax policy map.

Keywords: Mining, Carbon Tax, Indonesia, South Africa

Intisari

Pertambangan merupakan aspek perekonomian yang menghasilkan pendapatan dan pemasukan yang banyak dari suatu negara. Negara akan berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut guna untuk bisa menambah pundi-pundi negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika eksploitasi yang dilakukan oleh negara dilakukan dengan masif, pengeluaran dan dampak yang tidak diinginkan akan terjadi. Indonesia dan Afrika Selatan merupakan contoh dari kedua negara yang tengah mengembangkan perekonomiannya melalui industri pertambangan. Berkembang pesatnya perekonomian di Afrika Selatan dan Indonesia menjadi suatu kesempatan bagi kedua negara untuk menjadi negara yang maju. Terlepas dari itu, dampak buruk tentunya akan terjadi cepat atau lambat ketika pembangunan perekonomian berbasis pada industri eksploitatif. Pengenaan pajak karbon merupakan tindakan pemberian beban tanggung jawab kepada perusahaan yang telah mengeluarkan emisi karbon yang berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya kepada perusahaan pertambangan. Melalui studi komparasi mengenai bagaimana kedua negara melakukan pendekatan dan penerapan mekanisme yang tegas terhadap pajak karbon antara Indonesia dengan Afrika Selatan, ditemukan bahwa kedua negara melakukan pendekatan yang berbeda dengan tingkat keberdampakan yang kontras jika dibandingkan diantara kedua negara tersebut. Afrika Selatan memberikan kebijakan terhadap pajak karbon yang komprehensif, terukur, namun kurang

⁹¹ zuhdiariawan@gmail.com

⁹² anastasiahilda@gmail.com

fleksibel mengingat pengaturannya yang ada pada tatanan undang-undang semata. Indonesia mengenakan kebijakan pajak karbon yang lebih fleksibel, sinergis dan beriringan dengan peta kebijakan pajak karbon Indonesia.

Kata Kunci: Pertambangan, Pajak Karbon, Indonesia, Afrika Selatan

A. Pendahuluan

Perubahan iklim telah memengaruhi berbagai banyak aspek kehidupan makhluk hidup di bumi. Kian hari, perubahan iklim yang meningkat secara drastis menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting untuk bisa diatasi. “Efek rumah kaca” yang semakin marak tercermin dalam berbagai banyak kegiatan manusia telah mengakibatkan suhu bumi menjadi tidak stabil. Kandungan emisi zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida yang terlalu banyak akan menjadi seperti “selimut” di dalam udara, dengan menerangkap semua zat-zat panas alami yang seharusnya dikeluarkan ke atmosfer.⁹³ Dengan terperangkapnya emisi zat panas ini, hal ini akan mempunyai konsekuensi logis bahwa bumi akan semakin hangat atau bisa dinamakan sebagai “efek rumah kaca”. Dengan akumulasi dari efek rumah kaca tersebut tidak hanya akan berdampak pada cuaca ataupun suhu bumi yang meningkat, namun berdampak pada perubahan pola cuaca yang tidak stabil, dan badai panas yang berkepanjangan, selain itu pula dengan menghangatnya lautan akan berakibat dengan banyaknya badai dan naiknya permukaan laut.⁹⁴

Fenomena perubahan iklim tidak hanya menjadi perhatian secara global namun juga nasional. Kondisi dampak perubahan iklim yang mengkhawatirkan tersebut kini tengah menjadi realitas yang saat ini sedang dihadapi Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan banyaknya jumlah pulau-pulau di Indonesia yang diperkirakan lebih dari 17.000 pulau,⁹⁵ maka dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut rentan dihadapi Indonesia. Mengingat luas wilayah Indonesia juga lebih didominasi oleh lautan dibandingkan daratan, maka tercatat sekitar 65% penduduk Indonesia juga tinggal di

⁹³ Khozema Ahmed Ali, Mardiana Idayu Ahmad, dan Yusri Yusup. “Issues, Impacts, and Mitigations of Carbon Dioxide Emissions in the Building Sector”. *Sustainability* 12, No. 18, (September 2020): 3.

⁹⁴ Shi-Ling Hsu, *the Case for a Carbon Tax*, (Washington DC: Island Press, 2011), 2.

⁹⁵ Malta, Sumardjo, Anna Fatchiya, dan Djoko Susanto. “Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuwasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Penyuluhan* 14, No. 2, (September, 2018): 257.

sekitar wilayah pesisir.⁹⁶ Kini, keselamatan penduduk tersebut perlahan-lahan terancam dengan adanya fakta bahwa permukaan laut Indonesia meningkat sekitar 0,8 sampai dengan 1,2 cm setiap tahunnya.⁹⁷ Menurut data yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) disebutkan bahwa tren kenaikan suhu di Indonesia mencapai angka 0.03°C setiap tahunnya, hal tersebut didapat dari hasil observasi BMKG selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terakhir.⁹⁸ Berbagai fakta tersebut semuanya saling berkaitan satu sama lain yang menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim turut mempengaruhi fenomena alam ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

Hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak dan kewajiban dibuat agar setiap masyarakat Indonesia dapat diberikan hak-hak sekaligus melakukan kewajibannya masing-masing secara baik.⁹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan melalui instrumen hukum bertujuan untuk melindungi orang perseorangan dengan mengharmoniskan hubungan nilai atau kaidah yang terwujud dalam sikap perilaku sehari-hari antar sesama manusia agar terjadi sebuah tertib hukum.¹⁰⁰ Sudah semestinya dalam rangka menyelesaikan realitas perubahan iklim yang terjadi dewasa ini, hukum dapat membantu melalui perundang-undangan sebagai sarana melakukan perubahan sosial. Harapannya hukum yang ideal dapat membantu melakukan kontrol sosial baik secara preventif ataupun represif. Dalam hal ini maka selain dibutuhkan hukum yang memiliki aspek kepastian, hukum yang dihasilkan juga harus dapat membawa kebermanfaatannya. Hukum yang juga dapat memberikan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Layaknya sebuah asas yaitu *Salus Populi Suprema Lex Esto*, karena tiada hukum yang lebih tinggi dibandingkan keselamatan rakyat. Hal ini juga termasuk upaya hukum memberikan perlindungan bagi rakyat dari dampak negatif perubahan iklim.

Pengendalian mengenai isu perubahan iklim merupakan isu multi sektor. Jadi selain perihal koordinasi, upaya menciptakan regulasi yang baik juga turut berkontribusi bagi optimalisasi penanganan masalah ini. Secara historis, Indonesia sendiri telah

⁹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan". (Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Subsektor Ketenagalistrikan. Desember, 2021).

⁹⁷ Pramuditya Mahyastuti, et al.. *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas . Ringkasan Eksekutif. (Maret, 2021).

⁹⁸ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. "Tren Suhu". BMKG. <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu> (diakses pada 27 September 2022).

⁹⁹ Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan. 1992). Hlm. 10.

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987). Hlm. 45.

meratifikasi dan menjadi negara pihak dalam Paris *Agreement* pada tahun 2016 lalu. Isi perjanjian tersebut adalah bagaimana upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencegah terjadinya perubahan iklim.¹⁰¹ Secara bertahap pemerintah juga mulai menciptakan regulasi yang mengarah pada upaya mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Regulasi tersebut dinamakan pajak karbon, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir pelaku ekonomi yang usahanya menghasilkan emisi karbon agar lebih bergerak pada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Meskipun belum secara aktif berlaku setidaknya per bulan September 2022 ini, mengenai payung hukum pajak karbon sebenarnya sudah ada. Di mana perihal pengenaan pajak karbon termaktub dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain daripada itu, mengenai aturan terkait yang lebih teknis sebagai regulasi turunan mengenai pajak karbon kini beberapa juga tengah dalam tahap penyusunan. Sebetulnya pengenaan pajak karbon ini bukan saja sebagai sumber penerimaan negara semata, namun lebih untuk menegakkan sebuah prinsip yaitu *polluter pays principle*. Harapannya, penerapan pajak karbon pada perusahaan yang menghasilkan emisi di atas ambang batas yang ditentukan dapat lebih mendorong perusahaan terkait untuk mendukung penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Penciptaan regulasi yang baik merupakan bagian dari rencana jangka panjang dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang lebih buruk. Sebagai instrumen non perdagangan, pajak atau pungutan yang dikenakan atas karbon tersebut dapat menyasar kandungan karbon atau aktivitas ekonomi yang mengemisi karbon. Salah satu sektor yang aktivitasnya kerap menyumbang peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional adalah sektor pertambangan. Terdapat berbagai jenis pertambangan di Indonesia mulai dari usaha tambang minyak bumi, emas, timah, batu bara, dan lain-lain. Namun patut disayangkan, dalam proses pengelolaan kekayaan bumi nusantara tersebut selama ini karbon yang dihasilkan turut mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif. Maka daripada itu penciptaan regulasi dan komitmen perusahaan pertambangan dalam menjalani ketentuan pajak karbon juga menjadi kunci dalam upaya pengurangan emisi akibat kegiatan operasional.

¹⁰¹ Fachrizal Woma Yudhana dan Maria Madalina. "Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia". Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, No. 1, (2022): 70.

Perekonomian Indonesia terhadap usaha pertambangan sangatlah besar. Per 2020, usaha pertambangan di Indonesia mencapai 113.224 usaha pertambangan.¹⁰² Banyaknya usaha pertambangan yang menyebar di seluruh Indonesia bukan menjadi penentuan kuantitas daripada kualitas dari usaha pertambangan tersebut. Nilai *output* yang dihasilkan dari perusahaan pertambangan non minyak dan gas di Indonesia mencapai 824.624.765 juta rupiah.¹⁰³ Pada konteks usaha pertambangan minyak dan gas, nilai *output* tersebut bernilai 375.599.777 juta rupiah.¹⁰⁴ Hasil *output* yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan ini merupakan proyeksi yang positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia yang kuat pada jangka panjang kedepannya. Terlebih lagi, produksi batubara sampai pada tahun 2020 telah mencapai 565 juta ton setiap tahunnya,¹⁰⁵ dan produksi minyak per tahun 2020 mencapai 2.442.830 juta standar kaki kubik per hari dan gas bumi mencapai 259.246.000 barel.¹⁰⁶ Produksi dan proyeksi perekonomian di Indonesia terhadap pertambangan ini tentunya membutuhkan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang banyak.

Afrika Selatan merupakan negara dengan produksi pertambangan terdepan di seluruh benua Afrika. Pada saat ini, pertambangan batubara mendominasi pertambangan Afrika Selatan dengan jumlah produksi sebesar 306 juta ton metrik per 2019 sendiri.¹⁰⁷ Pada saat ini, Afrika Selatan merupakan eksportir batubara terbanyak ketiga di dunia sebanyak 28%.¹⁰⁸ Intensnya produksi pertambangan batubara di Afrika Selatan tentunya menghasilkan potensi perekonomian yang melimpah bagi masyarakat Afrika Selatan. Terlebih lagi, kebutuhan pertambangan di Afrika Selatan pada saat ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mana 77 dari kebutuhan energi primer Afrika Selatan berasal dari batu bara itu sendiri.¹⁰⁹ Kebutuhan negara dengan pertambangan itu

¹⁰² Riny Mustikawati, Nuryati. *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia: The Indonesia Quarrying Statistics*. (Jakarta: BPS RI, 2021). hlm 17.

¹⁰³ Agustin Faradila, Tuti Mayawati. *Statistik Pertambangan Non Minyak & Gas Bumi: Mining Statistics of non-Petroleum and Natural Gas*. (Jakarta: BPS RI, 2021). hlm 15.

¹⁰⁴ Tuti Mayawati, Agustin Faradila. *Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi: Mining Statistics of Petroleum and Natural Gas*. (Jakarta: BPS RI, 2021). hlm 13.

¹⁰⁵ Agustin Faradila, Tuti Mayawati, *Op. Cit.* hlm 37.

¹⁰⁶ Tuti Mayawati, Agustin Faradila, *Op. Cit.* hlm 26.

¹⁰⁷ Stats SA. "Four Facts About the Mining Industry". <https://www.statssa.gov.za/?p=14682> (diakses pada 28 September 2022).

¹⁰⁸ Department of Energy. "Coal Resources: Overview". Pretoria: Government of the Republic of South Africa. http://www.energy.gov.za/files/coal_frame.html (diakses pada 28 September 2022).

¹⁰⁹ *Ibid.*

sendiri mengakibatkan 15% dari GDP Afrika Selatan dihabiskan untuk energi dan 77% dari 15% tersebut berasal dari batu bara.¹¹⁰

Dengan pertumbuhan perekonomian dua negara yang sangat meningkat sebagai akibat dari produktivitas pertambangan yang semakin tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan dampak yang dihasilkan oleh pertambangan terhadap lingkungan Indonesia dan Afrika Selatan. Indonesia saat ini termasuk 20 (dua puluh) negara yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim.¹¹¹ Lebih daripada itu, per 2022 kematian terbanyak kedua di Afrika berasal dari polusi udara.¹¹² 41% dari populasi keseluruhan di Afrika Selatan terekspos terhadap konsentrasi udara yang cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan peradangan di paru-paru dan saluran pernapasan yang mengarah pada risiko permasalahan kardiovaskuler dan pernafasan.¹¹³ Di mana negara-negara yang termasuk 20 (dua puluh) negara yang paling rentan tersebut sebagian besar dapat diklasifikasikan sebagai negara berkembang yang berada di Asia dan Afrika. Secara historis kedua benua ini memiliki hubungan panjang dalam berbagai kesempatan kerja sama yang bahkan terjalin hingga saat ini yaitu melalui Konferensi Asia–Afrika. Lalu, jika dicermati mengenai potensi sumber daya alam ternyata baik negara-negara Asia maupun Afrika juga memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan.¹¹⁴

Diawali dengan krisis oli pada 1973, David G. Wilson sebagai akademisi pada saat itu mengajukan konsep untuk melakukan pemajakan terhadap energi.¹¹⁵ Sebuah konsep kebijakan energi yang dapat memberikan insentif terhadap pembangunan dan pemulihan kembali terhadap eksploitasi lingkungan untuk bisa mereduksi dampak langsung dari kerusakan tersebut. Sebagai akibat dari dampak pengeluaran emisi karbon yang begitu besar terutama melihat kondisi bahwa kontribusi terhadap emisi karbon lebih banyak dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Perlu adanya

¹¹⁰ Department for Environment and Water. "How Energy Generation Causes Environmental Change in South Africa". <http://www.environment.gov.za/soer/nsoer/drivers/general/> (diakses pada 28 September 2022).

¹¹¹ Moritz dan Liliana. "Climate Change Is A Global Mega-Trend For Sovereign Risk". Standard and Poor's. (Mei, 2014): 6.

¹¹² Madhumita Paul. "Different air Under One Sky: Almost Everyone in South Africa Breathes Polluted Air". Downtoearth. <https://www.downtoearth.org.in/news/health-in-africa/different-air-under-one-sky-almost-everyone-in-south-africa-breathes-polluted-air-84743> (diakses pada 28 September 2022).

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Sifa Aulia dan Ika Chandriyanti. "Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Ekspor Komoditas Batu Bara Tiga Negara Berkembang (Indonesia, Afrika Selatan dan Kolombia)". *Ecoplan* 4, No. 2, (Oktober, 2021): 100.

¹¹⁵ Chris Berdik. "The Unsung Inventor of the Carbon Tax." BostonGlobe. <https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/08/09/the-unsung-inventor-carbon-tax/f1xFyWmaXf2XzW3nVxrNJK/story.html> (diakses pada 29 September 2022).

mekanisme yang bisa memberikan disinsentif ataupun bentuk timbal balik yang lebih bermanfaat dan bisa memberikan keadilan yang berkelanjutan bagi lingkungan, khususnya pajak terhadap pengeluaran karbon oleh perusahaan pertambangan. Maka daripada itu, Penulis tertarik untuk mengkaji perbandingan penerapan regulasi pajak karbon antara negara Indonesia dan Afrika Selatan. Secara khusus, Penulis memilih Afrika Selatan karena selain juga memiliki banyak aktivitas ekonomi pada sektor pertambangan namun di lain sisi Afrika Selatan telah menerapkan kebijakan pajak karbon sejak beberapa tahun lalu. Lalu, saat ini kedua negara juga mengadakan kerja sama terkait upaya netral karbon yang diresmikan saat kegiatan *Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting* (TIIMM) di Bali.¹¹⁶ Kerja sama tersebut dilakukan sebagai bagian kebijakan nasional yang berupaya menjadikan Indonesia negara yang lebih ramah lingkungan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber literasi hukum yang mempunyai keterikatan dengan isu yang di bawa pada penelitian ini. Penelitian yang berbasis kepustakaan menelaah upaya untuk mendalami isu-isu pada penelitian dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada atau doktrin hukum terkait. Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan secara komparatif (*comparative approach*) untuk mengkaji lebih lanjut perundang-undangan yang ada (*statute approach*).

C. Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia


Seiring perkembangan zaman dengan meningkatnya berbagai aktivitas industri di setiap negara hal ini turut memengaruhi jumlah emisi karbon secara global. Secara grafik, jumlah emisi karbon di seluruh dunia rata-rata naik relatif konsisten setiap tahunnya. Walaupun pada saat awal pandemi COVID-19 terdapat penurunan jumlah emisi karbon. Namun, lonjakan kembali terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah emisi karbon mencapai

¹¹⁶ Fadli Ramadhan. "Genjot Netral Karbon, Indonesia-Afrika Selatan Sepakati Kerja Sama Energi dan Otomotif". IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economics/genjot-netral-karbon-indonesia-afrika-selatan-sepakati-kerja-sama-energi-dan-otomotif> (diakses pada 27 September 2022).

36,3 gigaton CO₂.¹¹⁷ Di mana angka tersebut adalah jumlah tertinggi yang pernah ada. Data tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat negara-negara di seluruh dunia mempunyai suatu usulan agar pada tahun 2050 dapat mencapai target nol-bersih emisi yang didiskusikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) terkait perubahan iklim atau disebut COP26 di Glasgow, Skotlandia.¹¹⁸

GAMBAR 1

Emisi Karbon (CO₂) di Skala Global (2001-2021)



Sumber: *Katadata.co.id*

Indonesia juga merupakan salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia.¹¹⁹ Penurunan kualitas udara menjadi salah satu pertanda dampak buruk dari peningkatan jumlah emisi karbon nasional. Padahal, kualitas udara bersih yang baik merupakan salah satu kunci peningkatan kualitas kehidupan. Bahkan, WHO menyebutkan 9 dari 10 orang menghirup udara dengan polutan yang tinggi, dampak nyata adalah setiap tahun terdapat 7 juta orang yang mengalami kematian dini akibat polusi udara.¹²⁰ Dilansir oleh IQAir, data terkini menunjukkan Indonesia berada pada

¹¹⁷ Adi Ahdiat. "Emisi Karbon Global Meningkat pada 2021, Tertinggi Sepanjang Sejarah". Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/21/emisi-karbon-global-meningkat-pada-2021-tertinggi-sepanjang-sejarah> (diakses pada 19 Oktober 2022).

¹¹⁸ United Nations. "COP26: Together For Our Planet". UN.org. <https://www.un.org/en/climatechange/cop26> (diakses pada 19 Oktober 2022).

¹¹⁹ Eqqi Syahputra. "Gak Nyangka! RI Juara Ke-8 Penyumbang Emisi Karbon Dunia" CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220215162824-4-315606/gak-nyangka-ri-juara-ke-8-penyumbang-emisi-karbon-dunia> (diakses pada 19 Oktober 2022).

¹²⁰ World Health Organization. "9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action". WHO. <https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action> (diakses pada 19 Oktober 2022).

posisi ke-17 sebagai negara dengan polusi udara tertinggi dengan konsentrasi PM2.5 tertinggi yaitu 34,3 µg/m³.¹²¹

Buruknya kondisi udara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aktivitas industri pertambangan. Pertambangan merupakan aktivitas pengambilan sumber daya mineral yang berharga yang memiliki nilai jual ekonomis dari kerak bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.¹²² Terdapat banyak jenis hasil bumi Indonesia yang dapat ditambang, antara lain batubara, minyak dan gas bumi, bijih nikel, bijih tembaga, bijih emas, bijih timah, dan bijih bauksit. Hasil bumi tersebut kemudian dapat dijadikan sumber energi dalam mendukung aktivitas manusia pada bidang lainnya.

Merujuk pada hukum nasional, secara konstitusional mendapatkan lingkungan hidup yang baik dalam bertempat tinggal guna memberikan kesejahteraan hidup secara lahir batin merupakan sebuah hak asasi manusia.¹²³ Lebih lanjut, amanat pemenuhan hak asasi manusia tersebut diemban oleh negara terutama pemerintah.¹²⁴ Maka dari itu, penanganan dampak perubahan iklim telah menjadi agenda nasional yang dikonkretkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Paris. Konvensi internasional tersebut telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebagai negara pihak konvensi *a quo*, Indonesia memiliki *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bentuk komitmen pengurangan emisi karbon nasional. Dengan kemampuan sendiri atau target *unconditional*, NDC Indonesia menargetkan sebesar 29% pada tahun 2030.¹²⁵ Sedangkan secara *conditional*, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK nasional sebesar 41% sepanjang terdapat bantuan internasional baik dari segi pembiayaan, transfer, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas.¹²⁶

¹²¹ IQAir. "World's most polluted countries & regions (historical data 2018-2021)". IQAir.

<https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries> (diakses pada 19 Oktober 2022).

¹²² Badan Pusat Statistik. "Pertambangan". BPS. <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> (diakses pada 19 Oktober 2022).

¹²³ *Vide* Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁴ *Vide* Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁵ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia*. Hlm. 7.

¹²⁶ *Ibid.*

Dalam rangka mencapai komitmen tersebut, maka Indonesia menyiapkan berbagai kebijakan khususnya bagi pencemar lingkungan seperti perusahaan penghasil polutan. Tanggung jawab perusahaan atas residu negatif yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan sudah dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dibebankan agar perusahaan juga melakukan aktivitas perekonomian selaras dengan upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. *Lex specialis* peraturan perundang-undangan pada sektor pertambangan adalah Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU *a quo* diterangkan bahwa dalam rangka melakukan usaha pertambangan maka dibutuhkan suatu izin usaha pertambangan yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Pada dasarnya pembentukan UU Minerba memiliki cita hukum agar proses eksplorasi pertambangan dari hulu ke hilir dapat dilakukan dengan bijak dan dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya aktivitas produksi dari perusahaan pertambangan tetap memiliki dampak negatif yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Pencemaran lingkungan dari aktivitas produksi perusahaan pertambangan diakibatkan adanya emisi yang dihasilkan. Sehubungan dengan eksternalitas negatif yang mempunyai dampak merugikan masyarakat tersebut, maka pemerintah Indonesia turut menyiapkan kebijakan perpajakan terkait lingkungan. Konsep terkait pajak lingkungan bukanlah hal baru, bahkan ia sudah dikenal selama satu abad terakhir yang pada awalnya dikenal sebagai "*The Welfare Theorem*" atau "*Pigovian Taxes*" yang dipelopori oleh oleh A. C. Pigou. Ronald Coast menerangkan bahwa konsep ini bukan hal yang selalu memberikan dampak positif bagi lingkungan dikarenakan memang betul menggunakan instrumen negosiasi itu lebih baik, namun di sisi lain realita dalam praktik instrumen negosiasi menunjukkan hasil yang tidak selalu tertib sehingga penerapan konsep tersebut perlu dilihat dari urgensi yang dimiliki.

Konsep *Pigovian Taxes* sejalan dengan sebuah prinsip yaitu *polluter pays principle*. Prinsip tersebut menghendaki pengenaan pajak terhadap wajib pajak sebagai pencemar, di mana segala jenis polusi akan dikenai biaya dan denda yang terjadi akibat adanya internalisasi biaya. Pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran diminta untuk membayar ganti rugi atas dampak pencemaran yang dihasilkannya terhadap lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah pajak karbon yang diterapkan

dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan serupa sebenarnya sudah lebih dahulu mulai diterapkan oleh banyak negara seperti Jepang, Australia, Inggris, Cina, Singapura. Penerapan kebijakan pajak karbon dilakukan dalam rangka menarik iuran dari orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.¹²⁷ Sejatinya, penarikan pajak ini bukan semata-mata demi keuntungan negara melainkan berfungsi sebagai sarana mengatur ke arah yang dikehendaki pemerintahan dalam rangka menangani pencemaran lingkungan.

Berkaitan dengan pajak karbon, konsep ini dirancang sebagai upaya nasional untuk mengendalikan emisi secara memaksa bagi perusahaan untuk turut bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan. Menurut OECD, pajak karbon adalah instrumen untuk internalisasi biaya dari lingkungan. Konsep perpajakan ini dipercaya dapat membantu menginternalkan eksternalitas, lalu menyeimbangkan *playing field* sektor energi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan perhitungan harga energi nantinya hanya sebatas biaya produksi dan keuntungan yang ingin diraup perusahaan. Pajak karbon juga dapat menghasilkan disinsentif dan meningkatkan fungsi *regulerend* pajak. Pengaturan mengenai pajak karbon di Indonesia baru dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU *a quo*, pengaturan pajak karbon terdapat pada bab tersendiri yaitu Bab VI yang terdiri dari satu pasal. Di Indonesia, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, orang pribadi atau badan akan terutang pajak karbon atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Pengenaan utang atas pajak karbon sendiri dapat dilakukan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, ataupun saat lain yang lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah.

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dijadikan atensi dalam pengenaan pajak karbon, antara lain peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon.¹²⁸ Adapun, peta jalan pajak karbon setidaknya-tidaknya berisi mengenai strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan

¹²⁷ Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹²⁸ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

terbarukan, dan/atau keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.¹²⁹ Secara biaya, tarif pajak karbon yang ditetapkan pemerintah Indonesia adalah minimal sama dengan atau lebih dari Rp30,00 (\$0,0019) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.¹³⁰ Besaran yang ditetapkan tersebut bukan untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara Indonesia melainkan sebagai biaya memperbaiki lingkungan akibat dampak buruk emisi karbon dari aktivitas pertambangan atau untuk menyokong finansial pengendalian perubahan iklim. Kebijakan ini juga dipilih untuk mendukung ekonomi keberlanjutan agar dapat mengubah perilaku pelaku usaha dalam beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang minim karbon.

Setelah hampir setahun konsep pajak karbon menjadi bagian dari hukum positif nasional, namun penerapannya belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan, undang-undang yang menjadi payung hukum pajak karbon masih menunggu aturan turunan di bawahnya guna mengatur teknis pelaksanaan. Adapun beberapa hal teknis yang tengah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan antara lain, tarif dan dasar pengenaan, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, tata cara pengurangan pajak karbon, serta peta jalan pajak karbon. Kemudian, dalam rangka menyukseskan upaya pengendalian iklim, pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Perpres *a quo* disusun pemerintah pusat sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan NEK dan NDC bagi kementerian-kementerian terkait.

Sehubungan dengan penerapan pajak karbon di Indonesia, maka terdapat beberapa hal yang menjadi urgensi untuk dipantau. Pertama, perlu diperhatikan karakteristik sektoral yakni teknis setiap sektor yang ingin dikenakan pajak karbon karena setiap sektor tentu memiliki kekhususan masing-masing, misalnya saja dalam sektor pertambangan. Kedua, struktur hukum yang jelas harus dibentuk baik dari aturan pucuk sampai dengan aturan teknis di bawahnya sehingga akan menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak, serta pengawasan dari pelaksanaan pengenaan pajak tersebut. Terakhir, fungsi pajak karbon perlu memperhatikan persentase khusus mengenai alokasi pajak

¹²⁹ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹³⁰ Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

karbon dalam mendukung upaya pengurangan polutan atau yang dikenal dengan istilah *earmarking tax*.¹³¹

Penerapan pajak karbon di Indonesia tentu turut memberikan beberapa dampak utamanya bagi subjek pajak karbon, salah satunya perusahaan pertambangan tanah air. Misalnya saja, akibat diterapkannya pajak karbon maka secara otomatis pengusaha patut memperhitungkan kembali atau rekalkulasi biaya produksi, sehingga terdapat kemungkinan harga komoditas pertambangan dapat meningkat. Namun, jika melihat lebih jauh terdapat banyak manfaat penerapan pajak karbon, antara lain 1) mendorong perusahaan pertambangan menggunakan energi terbarukan ataupun teknologi yang rendah emisi guna menurunkan kuantitas GRK; 2) sebagai sumber penerimaan baru bagi negara dalam rangka membiayai pengendalian perubahan iklim; 3) sebagai sumber subsidi untuk kegiatan inovasi teknologi bersih untuk sektor yang sama dengan objek pajaknya; 4) mendorong perusahaan melakukan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan 5) mendorong upaya pencegahan perubahan iklim.¹³²

D. Kebijakan Pajak Karbon di Afrika Selatan

Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tentunya konsumsi dan emisi yang dikeluarkan atas produksi untuk bisa menunjang perekonomian yang baik menjadi konsekuensinya. Pada konteks perusahaan pertambangan dan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca di Afrika Selatan, terdapat hubungan sebab-akibat juga diantara penggunaan batubara dengan pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Sebagai salah satu produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia, 77% dari produksi energi Afrika Selatan bergantung pada batubara.¹³³ Hal ini menandakan bahwa mayoritas dari aspek energi Afrika Selatan sangat bergantung pada batubara, yang mana hal ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

South African Revenue Services mengatakan bahwa emisi efek rumah kaca yang dikeluarkan oleh Afrika Selatan secara keseluruhan telah meningkat dengan cepat, lebih

¹³¹ Eykel Bryken Barus. "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia* 5. No. 2. (2021). Hlm 263.

¹³² Ratih Kumala, Robi Ulpa, Ana Rahayu, Martinah. "Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi". *Prosiding Seminar Stiarni* 8, No. 1, (Februari, 2021): 70.

¹³³ Nicholas M. Odhiambo. "Coal Consumption and Economic Growth in South Africa: An Empirical Investigation". *Energy & Environment* 27. No. 2 (2016): hlm 224.

cepat dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran emisi efek rumah kaca dunia.¹³⁴ Terlebih lagi, emisi efek rumah kaca sangat sensitif terhadap siklus bisnis di Afrika Selatan, dan angka dari peningkatan emisi efek rumah kaca ini akan semakin meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian Afrika Selatan pasca pandemi COVID-19.¹³⁵ Pemerintah Afrika Selatan melihat bahwa akan sangat tidak bertanggung jawab ketika pemerintah baru melaksanakan kebijakan energinya setelah perekonomian pulih kembali. Perlu adanya tindakan preventif untuk bisa menahan laju pengeluaran emisi efek rumah kaca yang diberikan oleh perekonomian Afrika Selatan. Sebagai tambahan, dapat diperkirakan bahwa perlakuan pemajakan terhadap emisi karbon dapat menekan emisi efek rumah kaca sekitar 35-44% seperti biasanya yang diiringi dengan dampak sosio-ekonomi yang terbatas dengan penurunan perkembangan perekonomian yang hanya sekitar 0,05% sampai 0.15%.¹³⁶ Bentuk disinsentif yang memberikan dampak perekonomian yang minimal ini menjadi awal langkah dari Afrika Selatan untuk memberlakukan pemajakan terhadap karbon (*carbon tax*) pada 2019.

Lebih daripada ini, semenjak berakhirnya masa apartheid, Afrika Selatan telah selalu mendukung insentif untuk melakukan mitigasi berskala global. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Afrika Selatan telah mempertimbangkan beberapa instrumen untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 2012, pemerintah Afrika Selatan memberikan *blueprint* terhadap pemajakan terhadap pengeluaran emisi yang berdampak negatif terhadap negara.¹³⁷ *Blueprint* terhadap kebijakan mempertimbangkan biaya penyesuaian dan pengecualian terhadap industri-industri yang *energy-intensive* dan yang sering terekspos pada perdagangan.¹³⁸ Bentuk transisi yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan merupakan komitmen pemerintah terhadap memberikan kebijakan yang gradual dan berkeadilan kepada semua pemangku kepentingan. Tidak dapat dipungkiri juga oleh pemerintah Afrika Selatan bahwa *carbon tax* merupakan sistem yang kompleks yang mana akan hal ini akan menjadi instrumen yang penting untuk memberikan kebijakan energi yang berkelanjutan.

¹³⁴ South African Revenue Services. "Carbon Tax Implementation in South Africa". Sars.

<https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/excise/environmental-levy-products/carbon-tax/> (diakses pada 28 September 2022).

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Theresa Alton, *et al.* "Introducing Carbon Taxes in South Africa". *Applied Energy* 116. (2014). Hlm 345.

¹³⁸ *Ibid.*

Komitmen Afrika Selatan terhadap penekanan emisi karbon atau efek rumah kaca ditunjukkan dengan niat pemerintah Afrika Selatan untuk mengurangi emisi tersebut sampai dengan target 34% sampai 2020 dan 42% sampai pada tahun 2025 dengan memperhatikan *baseline* perekonomian negara yang “*business as usual*”.¹³⁹ Beberapa langkah yang dilakukan oleh Afrika Selatan sudah pernah ditempuh. Dalam beberapa hal, pemerintah Afrika Selatan pernah mengenakan keringanan pajak terhadap perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon untuk bisa mengurangi pengeluaran emisi karbon mereka.¹⁴⁰ Secara jangka panjang, pengenaan *carbon tax* di Afrika Selatan dapat secara efektif mengurangi emisi karbon.¹⁴¹ Pajak karbon dalam hal ini dikonsepsikan sebagai *means of implementation* daripada *mitigation option*, namun dengan *output* yang bersifat mitigasi.¹⁴² Pengenaan *carbon tax* yang diiringi dengan pemberian subsidi terhadap produk-produk yang berkelanjutan seperti sistem energi berbasis matahari juga bisa menjadi nilai tambah terhadap pengenaan *carbon tax*.¹⁴³ Terlebih lagi, bentuk pemerintah Afrika Selatan dalam mempersiapkan kerangka kebijakan terhadap pajak karbon telah ditunjukkan dengan ratifikasi Afrika Selatan dalam Kyoto Protocol pada 2009 dan Paris Agreement pada 2016.¹⁴⁴

Pada tahun 2019, dengan menindaklanjuti *blueprint* yang telah diberikan sejak 2012, Afrika Selatan mengeluarkan *Carbon Tax Act No. 15 of 2019*. Afrika Selatan mengenakan pajak karbon untuk menekan laju emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca lainnya atas dasar bahwa akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya emisi gas rumah kaca secara antropogenik dalam atmosfer telah secara saintifik terbukti menyebabkan efek yang negatif bagi dunia. Selain daripada itu, sangat dibutuhkan bagi Afrika Selatan untuk bisa melakukan manajemen yang layak terhadap perubahan iklim melalui intervensi pemerintah untuk Afrika Selatan yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Afrika Selatan juga mengakui bahwa biaya yang harus dibayar untuk mengatasi polusi, kerusakan lingkungan, dan efek kesehatan yang buruk disertai dengan mencegah, mengendalikan, atau meminimalisasi polusi,

¹³⁹ *Ibid.* hlm 346.

¹⁴⁰ Harald Winkler, Andrew Marquard. “Analysis of the Economic Implications of a Carbon Tax”. *Journal of Energy in Southern Africa* 22, No. 1. (Februari, 2011). Hlm 56.

¹⁴¹ *Ibid.* hlm 57.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Minerals Council South Africa. “The Impact of the Carbon Tax on the Mining Sector: Factsheet”.

<https://www.mineralscouncil.org.za/industry-news/publications/fact-sheets/send/3-fact-sheets/847-the-impact-of-the-carbon-tax-on-the-mining-sector> (diakses pada 28 September 2022).

kerusakan lingkungan, dan dampak kesehatan yang lebih lanjut lagi, biaya ini harus dibayar kepada mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut atau bisa disebut sebagai *the polluter pays principle*.¹⁴⁵ Afrika Selatan mengenakan pajak karbon terhadap subjek-subjek yang terbukti mengeluarkan emisi melebihi batasan-batasan tertentu yang mana aktivitas tersebut mengeluarkan jumlah gas rumah kaca yang signifikan.¹⁴⁶ Pada UU *a quo*, perumusan untuk memberikan dasar pengenaan pajak atas pajak karbon dapat disingkat:

$$\text{Emisi Pembakaran} + \text{Emisi Kebocoran} + \text{Emisi Proses} - \text{Insentif Pajak} = \text{Pajak Karbon}^{147}$$

Pada UU *a quo*, rezim pajak karbon di Afrika Selatan hanya mengakui 6 gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh aktivitas industri yang perlu diatur oleh pemerintah Afrika Selatan yaitu karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆).¹⁴⁸ Jumlah dari pajak karbon pada UU *a quo* dihitung dengan mengalikan zat yang setara dengan karbon dioksida (CO₂e) dengan tarif pajak terkini, sebanyak 120 Rand Afrika Selatan (\$6,69) per ton CO₂e.¹⁴⁹ Berkaitan dengan hal ini, UU *a quo* hanya menspesifikasikan faktor-faktor emisi per proses industri yang diregulasikan. Faktor-faktor emisi tersebut ditentukan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dan dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran UU *a quo*.¹⁵⁰ Tarif perpajakan terhadap karbon ditetapkan untuk meningkatkan indeks *consumer price inflation* (CPI) plus 2% setiap tahun pajak hingga 31 Desember 2022. Maka dari itu tarif pajak karbon memang ditujukan untuk meningkat beriringan dengan CPI setiap tahun pajak.¹⁵¹ Meskipun begitu, para wajib pajak bisa menggunakan instrumen-instrumen keringan perpajakan mereka.¹⁵² Terlihat seperti mereduksi tujuan dari pemajakan karbon, yang mana keringan pajak karbon tersebut mengindikasikan bahwa penghasil emisi karbon tersebut hanya

¹⁴⁵ *Vide* Preamble South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁴⁶ *Vide* Art. 2 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁴⁷ *Vide* Art. 4 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁴⁸ *Vide* Art. 1 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁴⁹ *Vide* Art. 5 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁵⁰ *Vide* Schedule 2 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019.

¹⁵¹ *Vide* Art. 5 (2) South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon Tax Act*, 2019

¹⁵² *Vide* Art 7-13 South Africa Act No. 15 of 2019: *Carbon tax Act*, 2019

perlu membayar 5% dari emisi mereka.¹⁵³ Namun jika dilihat secara garis besar, keringanan pajak terhadap pengeluaran karbon ini mendorong irisan harga marjinal terhadap biaya penghasil emisi untuk emisi tambahan lainnya dan harga rata-rata yang mereka bayar untuk seluruh pengeluaran emisi.

Perpajakan terhadap karbon di Afrika Selatan tentunya berdampak juga baik positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk mencapai pengurangan pengeluaran emisi gas rumah kaca di Afrika Selatan, memang dampak kesejahteraan yang terhadap regulasi pajak karbon di Afrika Selatan berdampak besar dengan minim biaya kesejahteraan yang harus dikeluarkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa dengan banyaknya wajib pajak yang ditargetkan untuk tunduk kepada pajak karbon, semakin sedikit biaya kesejahteraan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Afrika Selatan.¹⁵⁴ Pemajakan terhadap karbon di Afrika Selatan terutama terhadap perusahaan pertambangan tidak akan terlalu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Afrika Selatan terlepas dari instrumen-instrumen perpajakan lainnya. Dampak dari perpajakan karbon ini tentunya akan mengarah kepada aktor yang terdampak langsung, yaitu industri pertambangan yang berkontribusi terhadap pengeluaran emisi dalam jumlah yang tidak sedikit. Secara langsung, dampak yang diberikan terhadap pemajakan karbon di Afrika Selatan adalah penambahan kewajiban perusahaan pertambangan untuk membayar pajak karbon secara penuh dan konsekuensi kepada South African Revenue Services.¹⁵⁵ Terlebih lagi, dampak tidak langsung yang akan dirasakan oleh perusahaan pertambangan di Afrika Selatan adalah kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan berjumlah banyak sebagai akibat dari konsumsi dan pengeluaran intensif dari emisi tersebut sebagai konsekuensi dari proses penambangan.¹⁵⁶

Keberdampakan terhadap pemajakan karbon untuk perusahaan pertambangan di Afrika Selatan juga menaruh tekanan terhadap perusahaan pertambangan untuk bisa menavigasi diri mereka dalam kerangka hukum yang kompleks oleh lembaga-lembaga negara di Afrika Selatan yang secara implementatif akan menjadikan hal ini sebagai suatu

¹⁵³ OECD. *Effective Carbon Rates 2021: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading*. (OECD Publishing, Paris: 2021). Hlm 21

¹⁵⁴ Shantayanan Devarajan, *et al.* "Tax Policy to Reduce Carbon Emissions in a Distorted Economy: Illustrations from a South Africa CGE Model". *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 11, No. 1 (2011): Hlm 17.

¹⁵⁵ Minerals Council South Africa. "The Impact of the Carbon Tax on the Mining Sector: Factsheet". <https://www.mineralscouncil.org.za/industry-news/publications/fact-sheets/send/3-fact-sheets/847-the-impact-of-the-carbon-tax-on-the-mining-sector>. Diakses pada 28 September 2022.

¹⁵⁶ *Ibid.*

kesulitan bagi perusahaan pertambangan.¹⁵⁷ Secara normatif, hal ini akan berimplikasi juga pada aspek implementasinya yang mana pengenaan pajak karbon pada kerangka kebijakan pemerintah Afrika Selatan sekarang akan menghasilkan misdireksi dari arah kebijakan perpajakan terhadap karbon.¹⁵⁸

D. Penutup

Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara berkembang yang mempunyai potensi perekonomian yang sangat besar dan masif, terutama di bidang industri pertambangan. Potensi perekonomian yang dapat diraih dari eksploitasi mulut bumi menjadi ladang pemasukan yang besar dan mendorong kompetisi perekonomian antar dua negara. Ketika eksplorasi dan eksploitasi digencarkan untuk mencari sumber kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak terelakkan juga bahwa tentunya akan ada biaya yang harus ditanggung. Pengorbanan lingkungan hidup bagi perekonomian akan selalu beriringan satu sama lain. Dalam hal ini, eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan tentunya akan memberikan pengeluaran yang negatif sebagai konsekuensi dari produksi pertambangan yang intensif. Perusahaan pertambangan mempunyai kepentingan untuk bisa meraih keuntungan dan kesejahteraan bagi mereka, namun perlu dikaji kembali apakah kesejahteraan bagi perusahaan pertambangan dapat memberikan keadilan yang berkecukupan bagi lingkungan hidup.

Serupa namun tak sama, pemerintah Afrika Selatan terlebih dahulu memberikan *blueprint* serupa dengan peta jalan terhadap penekanan karbon sejak tahun 2012 dan mengesahkan undang-undang mereka pada tahun 2019. Afrika Selatan menetapkan bahwa terdapat 6 gas rumah kaca yang diatur untuk dikenakan pajak karbon yaitu, karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆). Zat-zat ini nantinya akan dikalikan dengan CO₂e dengan tarif pajak sekarang, yaitu R120 Afrika Selatan (\$6,69) yang mana secara perhitungan merupakan jumlah pengenaan pajak karbon yang jauh lebih banyak daripada Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Afrika Selatan mengenakan tarif pajak yang berbentuk progresif yang mana tarif perpajakan akan diharapkan meningkat mengikuti dengan CPI sebesar 2% per tahun dari 2019 hingga 2022 yang

¹⁵⁷ Cliffe Dekker Hofmeyr. "The Impact of Carbon Regulation on the Mining Industry". *Mining & Minerals Alert*. Februari, 2019. Hlm 5

¹⁵⁸ *Ibid.*

mana hal ini berimplikasi dengan tarif pajak karbon yang meningkat pertahunnya seiring dengan CPI 2% tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Afrika Selatan mengenakan instrumen keringanan perpajakan yang lebih banyak sehingga diindikasikan bahwa penghasil emisi karbon hanya perlu membayar 5% dari pengeluaran emisi. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini akan menekan harga marjinal terhadap biaya penghasil emisi atas pengeluaran emisi-emisi lainnya.

Dengan posisi kedua negara sebagai negara produsen hasil pertambangan yang menjanjikan di dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya penekanan dan penegakkan hukum yang tegas untuk bisa menekan pengeluaran emisi karbon yang dilakukan oleh Indonesia dan Afrika Selatan. Kedua negara menggunakan langkah pendekatan terhadap pemajakan karbon yang berbeda, Indonesia lebih memprioritaskan pada pengenaan pajak karbon seiring dengan adanya langkah strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara Afrika Selatan melakukan pendekatan yang berjangka panjang dengan mengeluarkan *blueprint* terlebih dahulu, lalu mengeluarkan undang-undangnya. Kemudian dalam konteks zat yang dikenakan pajak, Indonesia hanya mengenakan pajak terhadap zat CO₂e yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu ataupun dengan adanya pembelian barang yang mengeluarkan karbon banyak, sementara Afrika Selatan mengkategorikan 6 zat yang dikenakan pajak karbon yang dikalikan dengan CO₂e sebagai perhitungan yang lebih komprehensif. Afrika Selatan menggunakan model progresif yang terbatas yang mana pengenaan pajak karbon yang meningkat beriringan dengan kenaikan CPI 2% sampai pada tahun 2022 dengan perhitungan pajak sebesar \$6,69 per kilogram CO₂e, sementara Indonesia secara statis mengenakan pajak hanya sebesar \$0,0019 per kilogram CO₂e. Pendekatan yang berbeda tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda, namun perlu diketahui bahwa dengan komparasi yang dilakukan, pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan publik dapat memberikan perhitungan yang komprehensif, detail, dan pengenaan pajak karbon yang lebih tegas dan masif terhadap perusahaan pertambangan sekarang baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

E. Bibliografi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Preamble South Africa Act No. 15 of 2019: Carbon Tax Act, 2019.

Buku

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. *Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.

Faradila, Agustin, dan Tuti Mayawati. *Statistik Pertambangan Non Minyak & Gas Bumi: Mining Statistics of non-Petroleum and Natural Gas*. Jakarta: BPS RI, 2021.

Faradila, Agustin, dan Tuti Mayawati. *Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi: Mining Statistics of Petroleum and Natural Gas*. Jakarta: BPS RI, 2021.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hsu, Shi-Ling. *the Case for a Carbon Tax*, Washington DC: Island Press, 2011,

Mustikawati, Riny, dan Nuryati. *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia: The Indonesia Quarrying Statistics*. Jakarta: BPS RI, 2021.

Moritz dan Liliana. *Climate Change Is A Global Mega-Trend For Sovereign Risk*. Frankfurt: Standard and Poor's, 2014.

OECD. *Effective Carbon Rates 2021: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading*. Paris: OECD Publishing, 2021.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. *Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Artikel Jurnal

Ali, Khozema Ahmed, *et. al.*. "Issues, Impacts, and Mitigations of Carbon Dioxide Emissions in the Building Sector". *Sustainability* 12, No. 18, (September 2020): 1-11. <https://doi.org/10.3390/su12187427>.

Alton, Theresa. *et al.*. "Introducing Carbon Taxes in South Africa". *Applied Energy* 116. (2014): 344-354. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.11.034>.

- Barus. Eykel Bryken. "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia* 5. No. 2. (2021). Hlm 256-279.
- Kumala, Ratih, Robi Ulpa, Ana Rahayu, Martinah. "Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi". *Prosiding Seminar Stiarni* 8, No. 1, (Februari, 2021): 66-73.
- Malta, Malta, Sumardjo Sumardjo, Anna Fatchiya, dan Djoko Susanto. "Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha di Kabupaten Banyuwangi dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Penyuluhan* 14, No. 2, (September, 2018): 257-270. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19039>.
- Odhiambo, Nicholas M. "Coal Consumption and Economic Growth in South Africa: An Empirical Investigation". *Energy & Environment* 27. No. 2 (Maret, 2016): 215-226.
- Shantayanan Devarajan, *et al.* "Tax Policy to Reduce Carbon Emissions in a Distorted Economy: Illustrations from a South Africa CGE Model". *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 11, No. 1 (Januari, 2011): 1-22.
- Winkler, Harald, dan Andrew Marquard. "Analysis of the Economic Implications of a Carbon Tax". *Journal of Energy in Southern Africa* 22, No. 1. (Februari, 2011): 55-68. <http://dx.doi.org/10.17159/2413-3051/2011/v22i1a3202>.
- Yulia, S., & Chandriyanti, I. "Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Ekspor Komoditas Batu Bara Tiga Negara Berkembang (Indonesia, Afrika Selatan dan Kolombia)". *Ecoplan* 4, No. 2, (Oktober, 2021): 99-110. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.339>.
- Yudhana, Fachrizal Woma, dan Maria Madalina. "Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 1, (2022): 68-78. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/217>.

Internet

- Ahdiat, Adi. "Emisi Karbon Global Meningkat pada 2021, Tertinggi Sepanjang Sejarah". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/21/emisi-karbon-global-meningkat-pada-2021-tertinggi-sepanjang-sejarah>. Diakses pada 19 Oktober 2022
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. "Tren Suhu". <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu>. Diakses pada 27 September 2022

- Badan Pusat Statistik. “Pertambangan”.
<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>. Diakses pada 19 Oktober 2022
- Berdik, Chris. “The Unsung Inventor of the Carbon Tax”.
<https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/08/09/the-unsung-inventor-carbon-tax/f1xFyWmaXf2XzW3nVxrNJK/story.html>. Diakses pada 29 September 2022
- Department for Environment and Water. “How Energy Generation Causes Environmental Change in South Africa”.
<http://www.environment.gov.za/soer/nsoer/drivers/general/>. 28 September 2022
- IQAir. “World's most polluted countries & regions (historical data 2018-2021)”.
<https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries>. Diakses pada 19 Oktober 2022
- Mineral Resources & Energy. “Coal Resources: Overview”.
http://www.energy.gov.za/files/coal_frame.html. 28 September 2022.
- Minerals Council South Africa. “The Impact of the Carbon Tax on the Mining Sector: Factsheet”.
<https://www.mineralscouncil.org.za/industry-news/publications/fact-sheets/send/3-fact-sheets/847-the-impact-of-the-carbon-tax-on-the-mining-sector>.
 Diakses pada 28 September 2022.
- Nugraha, Indra. “Studi Ungkap Polutan PLTU Batubara Sebabkan Kematian Dini”.
<https://www.mongabay.co.id/2015/08/13/studi-ungkap-polutan-pltu-batubara-sebabkan-kematian-dini/>. Diakses pada 19 Oktober 2022
- Paul, Madhumita. “Different air Under One Sky: Almost Everyone in South Africa Breathes Polluted Air”.
<https://www.downtoearth.org.in/news/health-in-africa/different-air-under-one-sky-almost-everyone-in-south-africa-breathes-polluted-air-84743>. Diakses pada 28 September 2022
- Ramadhan, Fadli. “Genjot Netral Karbon, Indonesia-Afrika Selatan Sepakati Kerja Sama Energi dan Otomotif”.
<https://www.idxchannel.com/economics/genjot-netral-karbon-indonesia-afrika-selatan-sepakati-kerja-sama-energi-dan-otomotif>.
 Diakses pada 27 September 2022
- Statistics South Africa. “Four Facts About the Mining Industry”.
<https://www.statssa.gov.za/?p=14682>. Diakses pada 28 September 2022
- South African Revenue Services. “Carbon Tax Implementation in South Africa”.
<https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/excise/environmental-levy-products/carbon-tax/>. Diakses pada 28 September 2022.

Syahputra, Eqqi. “Gak Nyangka! RI Juara Ke-8 Penyumbang Emisi Karbon Dunia”.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220215162824-4-315606/gak-nyangka-ri-juara-ke-8-penyumbang-emisi-karbon-dunia>. Diakses pada 19 Oktober 2022

United Nations. “COP26: Together For Our Planet”.

<https://www.un.org/en/climatechange/cop26>. Diakses pada 19 Oktober 2022

World Health Organization. “9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action”. <https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action>.

<https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action>.

Diakses pada 19 Oktober 2022.

Lain-Lain

Hofmeyr, Cliffe Dekker. “The Impact of Carbon Regulation on the Mining Industry”.

Mining & Minerals Alert (Februari, 2019).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”. Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Subsektor Ketenagalistrikan. Desember, 2021.

Mahyastuti, Pramudithya, *et al.* *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Ringkasan Eksekutif. Maret, 2021.

BIODATA PENULIS

STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PAJAK KARBON TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN

1. Zuhdi F. Ariawan

Pekerjaan : Mahasiswa

Pengalaman :

- *Director ALSA LC UGM 2021/2022*
- *Staf Pusat Studi CTRL (Center For Law, Technology, RegTech & LegalTech Studies) UGM*
- *Director of Visual Communication, and Design Libertas Fraternity 2020/2021*

Pencapaian :

- *Juara 3 Paper Terbaik The 24th ALSA National English Competition 2020 ALSA LC UI*
- *Juara 3 Esai Nasional Terbaik Brawijaya Law Fair XI 2020*
- *Octofinalist pada Khayangan English Newbie Debate Competition 2019*

2. Anastasia Hilda Mayora

Pekerjaan : Mahasiswa

Pengalaman :

- *Secretary I ALSA LC UGM 2021/2022*
- *Team Leader Product and Partnership Development of External Relation AIESEC UGM*
- *Project Officer ALSA Care and Legal Coaching Clinic UGM 2020*

Pencapaian :

- *Juara 1 Internal Contract Drafting BLC FH UGM 2021*
- *Moderator "Alumni Menyapa" pada Dies Natalis Ke-76 Fakultas Hukum UGM*
- *Delegasi ALSA Indonesia pada ALSA Conference 2022*

IMPLEMENTASI ISO 26000 UNTUK MENYELENGGARAKAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* YANG BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

1. Arfista Rifqi Putra

Pekerjaan : Mahasiswa

Pengalaman :

- *Member of Legal Division* BantuHukum
- *Intern* di Maheka&Co Law Firm
- *Intern* di Zahru Arqom & Associates
- *Intern* di Rudy Santoso & Associates

Pencapaian :

- Juara 2 pada *Internal Contract Drafting* BLC FH UGM 2020
- *Best Negotiation* pada *Internal Contract Drafting* BLC FH UGM 2020

2. Dewi Shafarhunny Aqilla

Pekerjaan : Mahasiswa

Pengalaman :

- *Coordinator of Human Resource & Development* ALSA LC UGM 2020/2021
- *Project Officer* of ALSA Interview 2020
- *Exchange Student* at Wellsville High School, New York

Pencapaian :

- Juara 1 LKTI Olimpiade Kampus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2019
- Berkas Terbaik Olimpiade Kampus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2019



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



ALSA LC UGM LAW JOURNAL

Volume 3, Nomor 1, November 2022

Asian Law Students' Association Local Chapter
Universitas Gadjah Mada

